



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1877 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MOCH. ARIESWAN;**
Tempat lahir : Tanjungpinang;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/12 Desember 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Sidomulyo, Kelurahan Batu IX,
Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota
Tanjungpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Mantan Direktur CV. Anugerah
Pratama);

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015;
3. Perpanjangan penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 02 September 2015;
4. Perpanjangan penahanan (II) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;

Hal. 1 dari 63 hal. Put. No.1877 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
9. Perpanjangan penahanan (II) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;
12. Perpanjangan penahanan (I) oleh Mahkamah Agung RI atas permintaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016;
13. Perpanjangan penahanan (II) oleh Mahkamah Agung RI atas permintaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4573/2016/S.1203/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 28 September 2016 diperintahkan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4574/2016/S.1203/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 28 September 2016, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 18 November 2016;
16. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4575/2016/S.1203/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 28 September 2016, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (I), terhitung sejak tanggal 19 November 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016;

Hal. 2 dari 63 hal. Put. No.1877 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MOCH. ARIESWAN selaku Direktur CV. ANUGERAH PRATAMA berdasarkan Akte Notaris MARHAINIS, S.H. Nomor 8 tanggal 03 Februari 2010 bersama dengan Saksi Ir. Hendri Suhendri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pasti namun masih dalam bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2011 setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2011, Terdakwa MOCH ARIESWAN selaku Direktur CV. ANUGRAH PRATAMA (rekanan) yang memenangkan lelang atas Pekerjaan Pembuatan Kapal Motor 5 GT sebanyak 5 (lima) unit beserta kelengkapannya berupa pengadaan GPS 5 (lima) unit, pengadaan Pancing Alur 125 (seratus dua puluh lima) set, pengadaan Bubu 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) unit dan pengadaan Fibre Box 10 (sepuluh) unit bersama dengan Ir. Hendri Suhendri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Perjanjian Nomor SP-15/523/DKP-BTN/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 dengan nilai harga pekerjaan sebesar Rp1.067.121.000,00 (satu miliar enam puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) dan masa pekerjaan selama 165 hari kalender dan berakhir pada tanggal 12 Desember 2011.
- Bahwa item dan spesifikasi pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa MOCH ARIESWAN sebagaimana yang tertuang dalam Surat Penawaran Nomor 004/PH/CV-AP/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor SP-15/523/DKP-BTN/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 adalah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 63 hal. Put. No.1877 K/Pid.Sus/2016



- Kapal Motor 5 GT sebanyak 5 Unit
 1. Pekerjaan Body Kapal
 2. Perlengkapan Navigasi & Komunikasi
 3. Perlengkapan Keselamatan
 4. Perlengkapan Tambat
 5. Pekerjaan Permesinan
 6. Perlengkapan Geladak
 7. Steering & sistem & Stern Arrangement
 8. Mesin Kapal
 9. Biaya Percobaan (Sea Trial) Kapal Ikan 5 GT
 10. Biaya Surat-Surat dan Labuh Tambat Kapal 5 GT
- GPS 5 Unit
- Pengadaan Pancing Alur (125 Set)
- Pengadaan Bubu (375 Unit)
- Pengadaan Fiber Box 100kg (10 unit)

Spesifikasi Teknis Barang berdasarkan Spesifikasi Teknis Barang dan Gambar beserta BoQ (*Bill of Quantity*)/EE (*Enginer Estimate*);

A. Kapal Motor

No mo r	Nama/Jenis Barang	Spesifikasi
1.	KAPAL MOTOR 5 GT Body Kapal	<p>Jenis dan Ukuran, Kapal motor/pompong ukuran 5 GT (Gross Ton) dengan ukuran sebagaimana tercantum dalam gambar rencana.</p> <p>J Lunas, menggunakan kayu resak/malas (kayu kelas I), dalam keadaan dan bentuk yang lurus serta tidak dibenarkan adanya penyambungan, sudah kering, cukup tua dan bebas dari segala macam cacat, permukaan kayu diketam/dikerut timbal balik, ukuran lunas disesuaikan dengan gambar rencana.</p> <p>J Linggi, balok poros As, terbuat dari bahan kayu jenis malas/resak/balau/leban (kayu kelas I) yang cukup tua dan kering, bebas</p>



	<p>dari segala macam cacat/diketam timbal balik. Pentambungan linggi (muka dan belakang) dengan lunas dan balok poros As dengan lunas diperkuat dengan baut.</p> <p>) Gading-Gading, terbuat dari kayu jenis leban/teruntun atau kayu sejenisnya, bebas dari segala macam cacat, cukup tua dan kering serta diserut/diketam timbal balik, jarak antar gading-gading di perkuat maksimal 60 cm, setiap penyambungan gading-gading diapit dengan balok kayu. di atas lunas, gading-gading dan balok kayu diberi lubang untuk mengalirkan air, ukuran gading-gading disesuaikan dengan gambar.</p> <p>) Dinding Kaskao Kapal, menggunakan kayu jenis seraya/teraling/meranti (kayu kelas II) yang berkualitas baik, bebas dari segala macam cacat, cukup tua dan dalam keadaan kering serta diketam/diserut timbal balik dengan ketebalan disesuaikan dengan gambar rencana atau uraian pekerjaan dan tidak dibenarkan adanya penyambungan, pemasangan dinding kaskao kapal dengan gading-gading menggunakan paku putih khusus untuk kapal yang berkualitas baik.</p> <p>) Pisang-pisang, terbuat dari jenis kayu resak balau atau sejenisnya (kayu kelas I), di ketam timbal balik, panjang dan ukurannya disesuaikan dengan panjang kapal dan sesuai dengan gambar serta tidak dibenarkan adanya penyambungan.</p> <p>) Rumah Kapal/Penutup Mesin, terbuat dari kayu jenis meranti (kelas II) berkualitas baik bebas dari segala macam cacat, cukup tua</p>
--	--



	<p>dan dalam keadaan kering serta di ketam/diserut timbal balik, papan bagian atas rumah kapal dilapisi dengan kertas aspal, bentuk dan konstruksi rumah kapal seperti terlihat pada kapal, seluruh bagian bawah kapal (lantai) dipasang papan lantai yang dapat dibongkar pasang untuk pembersihan, kayu yang digunakan adalah jenis meranti atau sejenisnya sudah kering dan baik dengan ketebalan sesuaikan dengan gambar.</p> <p>J Lantai Dek Kapal dan Lantai Palka, terbuat dari kayu jenis seraya/teraling/meranti atau sejenis (kayu kelas II) yang berkualitas baik, cukup tua, kering dan diketam/diserut bagian atasnya, dengan ketebalan disesuaikan dengan gambar, pemasangan paku harus dibenamkan, pembuatan atau pemasangan lantai dek kapal dirancang sedemikian rupa untuk pembuatan palka kapal yang bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan gambar, bagian atas bagian palka di pasang papan penutup yang bisa dibongkar pasang, papan tersebut terbuat dari kayu jenis seraya/teraling atau sejenis dengan ketebalan setelah diketam/diserut disesuaikan dengan gambar.</p> <p>J Kedudukan Mesin (Dua buah Balok Mesin), terbuat dari kayu jenis malas, leban atau sejenisnya ukuran disesuaikan dengan keutuhan dan gambar. Diketam/diserut timbal balik, dipasang rapi sesuai dengan kedudukan mesin yang akan dipasang dan diperkuat dengan baut.</p>
--	---



Mesin dan Perlengkapannya	<p>Jenis Mesin dan Kekuatan, Menggunakan mesin:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mesin Induk 32 PK (Lengkap) 1 Unit2. 1 Piston3. Perlengkapan Mesin, dilengkapi dengan Gearbox, Saplong As Ø 1,75", dan Kipas (Propeler) Ø 16,5" yang bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan. Saplong dan Kipas terbuat dari bahan kuningan, sedangkan As terbuat dari bahan besi Putih. Sistem pembuangan asap kapal dan air pendingin mesin, menggunakan sistem pembuangan di belakang (jus belakang) dengan menggunakan pipa yang terbuat dari bahan karet khusus untuk Jus Kapal yang berkualitas baik.
Pengecatan	<p>✓ Semua bagian kapal (Body dan Rumah Kapal) luar dan dalam dicat dengan minyak Kruing, khusus Body kapal bagian yang terkena air laut dicat dengan cat anti kapang (anti Pouling). Pengecatan dilakukan sebanyak dua kali pengulangan.</p>
Perlengkapan Tambahan	<p>✓ Perlengkapan Navigasi dan Komunikasi :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Lampu Navigasi 24 Voltb. Bendera Nasional <p>✓ Perlengkapan Keselamatan</p> <ol style="list-style-type: none">a. Life Jacketb. Kotak Obat (P3K)c. Botol Pemadam Kebakaran kapasitas 2,5 Kg (Yamato) <p>✓ Perlengkapan Tambat</p> <ol style="list-style-type: none">a. jangkar 20 Kgb. Tali Jangkar Nilon Ø 25 mmc. Tali Tambat Ø 20 mm



		d. Tali Lempar/ Buang Ø 20 mm
		✓ Perlengkapan Geladak
		a. Bolder 3 Buah

syarat-syarat ini dibuat untuk pedoman pemborong atau kontraktor pemenang Tender.

B. GPS FishFinder

Lowrance HDS 7 GPS Fishfinder dilengkapi dengan pemetaan definisi tinggi Lowrance untuk wilayah Indonesia Pedalaman danau, Great Lake, dan Perairan pesisir dan memiliki built-in FISHFINDER dan dilengkapi dengan jendela di atas pintu 50/200 Khz mount transducer.

Brilliant 6.4" VGA Display Resolusi tinggi The Lowrance HDS 7 Multi fungsi GPS Fishfinder merupakan pusat navigasi mandiri dengan peta pre-loaded dan FISHFINDER Digital, semua dalam satu. Para HDS7 juga mencakup pemetaan High Definition untuk seluruh Indonesia, termasuk pedalaman danau dan perairan pesisir Indonesia, ditampilkan pada cahaya matahari dapat dilihat, 480 x 640, 6.4BbK SOLOMAX PLUS DISPLAY. Layar terang dan jelas menawarkan sudut pandang yang lebih luas dan bahkan Lowrance Backlit Keypad untuk digunakan malam hari. Menemukan posisi anda adalah menang untuk HDS7 dengan saluran supersensitif 16 internal antenna GPS. Dan jika anda menemukan diri dalam situasi untuk antenna external, seperti rumah pilot atau jembatan tertutup, Anda selalu dapat menambahkan Lowrance LDC 4000 antenna External GPS. The HDS7 Lowrance datang dengan pre loaded semua peta yang pelaut perlukan letak pangkalan Indonesia Built-in ditingkatkan mencakup lebih dari 100 Badan Air dan data garis pantai untuk pantai Indonesia. LOWRANCE kemudian menambahkan peta rinci sebagai berikut : danau Insight memberikan perspektive hidup-seperti struktur bawah dan topografi, tempat memancing yang menarik, ditandai daerah penangkapan, daerah habitat ikan dan landai perahu. Cakupan meliputi Great Lakes dan lebih dari 500 Fishing Hot spot Lakes. Nautic Insight untuk melihat hidup seperti superior struktur dasar pantai dengan kontur kedalaman rinci pesisir dan lepas pantai, sounding spot dan bantuan navigasi untuk Coastline. Jika seluruh Indonesia pra



loaded peta tidak cukup untuk anda, HDS7 akan mendukung Navionic platinum, Platinum Plus dan Platinum Hot Map dengan TurboView.

The LOWRANCE HDS-7BbTMs Built-in-High-Definition Digital Fishfinder broadband menggunakan teknologi untuk memberikan gambar terbaik dari ikan dan bawah mungkin-Filter digital mengurangi echos palsu dan membantu untuk membedakan ikan dari struktur seperti tumpukan batu, tempat tidur tanggul, drop off dan tepian. Anda juga akan melihat peningkatan besar dalam kinerja pelacakan bawah pada kecepatan lebih tinggi dan dalam kondisi laut kasar. The HDS7 memiliki adjustable skala Zoom hingga 8 kali dan dapat beroperasi sampai maksimum 5000 Bb.

Lowrance mencakup semua dasar dengan membuat HDS7 di Upgrade dan jaringan siap. Anda dapat menambah dan melihat serius cuaca, serius radio Lowrance High-Definition Radar dan peralatan NMEA 2000 kompatibel seperti sensor bahan bakar, sensor suhu dan sensor mesin antar muka. The LOWRANCE LWX-1 Serius cuaca modul menawarkan 1 pengguna dari 2 paket. Paket perairan pantai Picktu Radar Cuaca, Petir, fitur cuaca lainnya dan pencarian bahan bakar, harga realtime. Paket lepas pantai termasuk rangkaian lengkap dari kondisi cuaca dan laut. Serius Radio juga tersedia dan mencakup 120 saluran siaran kualitas digital.

Lowrance juga membuat unit ini lebih mudah digunakan dari pada model-model masa lalu dengan desain Keyboard diperbaiki prosesor lebih cepat dan menu yang lebih intuitif.

C. SPESIFIKASI PANCING ULUR

Syarat-syarat Umum

Pasal 1, Jenis Pekerjaan :

1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah:

Pengadaan Pancing Alur (125 unit)

Lokasi : Kecamatan Bintan Pesisir

2. Nama Kegiatan :

Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan (DAK Sub Bidang Perikanan Tangkap).

3. Pekerjaan Pengadaan ini harus dilaksanakan sesuai dengan :

Syarat-Syarat dan ketentuan-ketentuan dalam dokumen pelelangan Pekerjaan ini.

Gambar-gambar yang dilampirkan pada Dokumen Pelelangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan-keterangan dan gambar yang diberikan oleh Direksi kepada Pemborong pada waktu rapat penjelasan Pekerjaan/Rapat *Aanwijzing* yang termuat dalam berita acara rapat penjelasan pekerjaan/Risalah *Aanwijzing*.

Petunjuk-petunjuk atau saran-saran yang diberikan oleh direksi pada waktu pekerjaan dilaksanakan;

4. Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, pemborong harus menyediakan :

Tenaga Kerja/Tenaga Ahli yang cukup memadai, sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan.

Peralatan yang cukup untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan seperti yang diperlukan dalam pelaksanaan.

Pasal 2, Persyaratan dan Bahan Bahan :

1. Tali Tangsi/Benang Pancing

1. Benang pancing yang digunakan harus yang berkualitas baik tidak lapuk dan rusak/kusut.
2. Benang pancing yang digunakan harus yang bersifat baik dengan ketentuan bahwa segala sifat dan kekurangan yang berhubungan dengan pemakaiannya , tidak akan merusak atau mengurangi nilai kekuatan benang pancing tersebut.
3. Benang pancing yang digunakan dengan diameter 30/40 (sesuai ukuran dengan benang pancing di pasaran).

2. Mata Pancing

- a. Mata pancing yang akan digunakan adalah dari besi stainleststeel hasil produksi dalam negeri dari satu pabrik yang berkualitas baik.
- b. Mata Pancing yang akan digunakan harus berkualitas baik dan tidak mudah berkarat.
3. Penggulung Benang Pancing
Gulung benang pancing yang dipakai adalah penggulung yang berkualitas baik.
4. Timah Pemberat Pancing
Timah pemberat pancing yang akan digunakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna.

Pasal 3, Pekerjaan Lain-lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemborong/Kontraktor yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut di atas harus mengkonsultasikan pekerjaan ini kepada pengguna jasa atau kepada ketua UPT masing-masing daerah.
2. Pekerjaan yang belum tercantum dalam pekerjaan ini syarat-syarat teknis ini secara terperinci dan khusus akan dimuat dalam spesifikasi teknik pekerjaan.

SPESIFIKASI KHUSUS PEKERJAAN PANCING ULUR

Pekerjaan Pengadaan Pancing Alur :

1. Jenis dan ukuran benang pancing 30/40, atau disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
2. Benang pancing yang akan digunakan harus berkualitas baik.

Mata Pancing :

1. Mata pancing bagian atas/mata pancing atas yang digunakan adalah mata pancing berukuran 4/6 tanpa lubang.
2. Mata pancing bagian bawah yang digunakan adalah mata pancing berukuran 6/8 menggunakan lubang.

Demikianlah syarat-syarat ini dibuat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan nantinya.

D. SPESIFIKASI TEKNIS BUBU IKAN

Syarat-Syarat Umum

Pasal 1, Jenis Pekerjaan :

- a. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah :
Belanja Modal Pengadaan Bubu (375 buah)
Lokasi : Kecamatan Bintan Pesisir
- b. Nama Kegiatan :
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan (DAK Sub Bidang Perikanan Tangkap).
- c. Pekerjaan Pengadaan ini harus dilaksanakan sesuai dengan :
Syarat-Syarat dan ketentuan-ketentuan dalam dokumen pelelangan Pekerjaan ini.
Gambar-gambar yang dilampirkan pada Dokumen Pelelangan.
Keterangan-keterangan dan gambar yang diberikan oleh Direksi kepada Pemborong pada waktu rapat penjelasan Pekerjaan/Rapat *Aanwijzing* yang termuat dalam berita acara rapat penjelasan pekerjaan/Risalah *Aanwijzing*.
Petunjuk-petunjuk atau saran-saran yang diberikan oleh Direksi pada waktu pekerjaan dilaksanakan

Hal. 11 dari 63 hal. Put. No.1877 K/Pid.Sus/2016



d. Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, pemborong harus menyediakan :

Tenaga Kerja/Tenaga Ahli yang cukup memadai, sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan.

Peralatan yang cukup untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan seperti yang diperlukan dalam pelaksanaan.

Demikianlah syarat-syarat ini dibuat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan nantinya.

Pasal 2, Persyaratan dan Bahan-Bahan :

1. Kayu :

- a. Kayu yang digunakan untuk lantai Bubu atau penahan alas Bubu harus yang berkualitas baik, tidak lapuk dan cacat lainnya.
- b. Kayu yang digunakan harus bersifat baik dengan ketentuan bahwa segala sifat dan kekurangan yang berhubungan dengan pemakaiannya, tidak akan merusak atau mengurangi nilai konstruksi.
- c. Pemasangan kayu disesuaikan dengan bentuk Bubu dan harus sesuai dengan gambar kerja.
- d. Kualitas dan ukuran yang digunakan disesuaikan dengan gambar kerja yang ada.
- e. Kayu ini harus memiliki kelembaban kurang dari 12 % untuk bahan yang mempunyai ketebalan kurang dari 1 " dan 15% untuk ketebalan yang lebih dari 1 ".

2. Besi Galvanis Rangka Bubu

- a. Besi yang akan digunakan adalah besi galvanis hasil produksi dalam negeri dari 1 pabrik yang berkualitas baik.
- b. Besi Galvanis yang digunakan untuk rangka Bubu yang dibuat sesuai bentuk sesuai dengan daerah masing-masing, dan harus sesuai gambar kerja.
- c. Besi yang sudah rusak/berkarat tidak dibenarkan untuk dipakai.

3. Kawat Bubu

- a. Kawat Bubu yang dipakai adalah kawat yang sudah dilapisi nilon sesuai dengan daerah masing-masing, sesuai yang ada di pasaran.



- b. Kawat Bubu untuk pembuatan Bubu harus dikerjakan oleh Ahlinya di bidang pembuatan Bubu.
 - c. Jenis dan ukuran Bubu Hot Dipped Galv.Wire+PVC Coated) 18 G 1 1/4 " x 4 ' x 150 ' untuk satu buah Bubu dengan ukuran standar nelayan dengan ukuran sebagai berikut: panjang 27 mata, lebar 24 mata dan tinggi Bubu 19 mata.
4. Tali Nilon
- a. Tali nilon ukuran 3 mm untuk merajut dan menjahit Bubu tersebut agar menjadi sebuah Bubu yang sesuai dengan gambar.
 - b. Semua bahan yang dimasukkan untuk dipakai harus ditunjukkan terlebih dahulu kepada ketua UPT masing-masing daerah dan Direksi yang telah ditunjuk oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan untuk diperiksa guna mendapatkan izin/persetujuan pemakainya.
 - c. Semua bahan-bahan yang tidak ditunjukkan kepada Ketua UPT atau diteksi/ditolak oleh direksi tidak dibenarkan pemakaiannya dan harus dibawa keluar lokasi sesegera mungkin.
 - d. Pemakaian bahan-bahan yang tidak sesuai dengan yang ditentukan harus dibongkar dan kerugian yang ditimbulkan sepenuhnya menjadi tanggungan kontraktor.
 - e. Tidak tersedianya bahan-bahan yang dipakai di pasaran, dengan ini dinyatakan tidak dapat dijadikan alasan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan pekerjaan.
5. Pelampung
- a. Kawat Bubu yang dipakai adalah kawat yang telah dilapisi nilon sesuai dengan daerah masing-masing sesuai dengan yang ada di pasaran.
 - b. Kawat Bubu untuk pembuatan Bubu harus dikerjakan oleh ahlinya di bidang pembuatan Bubu.
 - c. Jenis dan ukuran Bubu Hot Dipped Galv.Wire+PVC Coated) 18 G 1 1/4 " x 4 ' x 150 ' untuk satu buah Bubu dengan ukuran standar nelayan dengan ukuran sebagai berikut: panjang 27 mata, lebar 24 mata dan tinggi Bubu 19 mata.



6. Pemberat

- a. Pemberat Bubu yang dipakai adalah batu gunung yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing, sesuai dengan yang dipasang pada umumnya.
- b. Pemberat Bubu dipasang pada sisi Bubu sebanyak 4 buah atau 4 sudut agar Bubu tenggelam dan tidak hanyut terbawa arus.
- c. Jenis dan ukuran pemberat Bubu masing-masing 10 Kg terbuat, bentuk/dimensi pemberat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 4, Penyimpanan dan Bahan-Bahan :

1. Kayu :

- a. Kayu harus ditumpuk pada tempat yang rata dan diberi alas/ ganjal balok-balok kayu.
- b. Untuk kayu-kayu tidak dibenarkan menumpuk langsung di atas permukaan tanah dalam waktu lama.
- c. Penumpukan kayu harus tersusun rapi dan teratur, guna menghindari kayu dari sifat melengkung.

2. Bahan-bahan Lain

Untuk penyimpanan bahan-bahan lain berupa bahan-bahan yang tidak tahan cuaca sebaiknya ditempatkan di gudang penyimpanan.

Pasal 5, Pekerjaan Persiapan :

1. Sebelum pelaksanaan pekerjaan pemborong harus berkoordinasi dengan ketua UPT yang telah ditunjuk oleh Dinas Kelautan dan Perikanan pada daerah atau wilayah kerja masing-masing UPT.
2. Sebelum pelaksanaan pekerjaan maka pemborong harus terlebih dahulu merundingkannya dengan pengawas dan ketua UPT masing-masing wilayah mengenai pembagian bantuan yang akan dibagikan kepada kelompok-kelompok penerima bantuan tersebut.
3. Untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan di lokasi, maka pemborong dengan biaya sendiri harus menyediakan kantor dengan perlengkapannya, gudang tempat penyimpanan bahan-bahan dan alat-alat pekerjaan serta los kerja tempat mengerjakan bahan-bahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gudang dan los kerja baru dapat dibongkar setelah pekerjaan selesai 100% dan pembongkarannya mendapatkan persetujuan dari pengawas.

Pasal 6, Pekerjaan Lain-Lain :

1. Pembersihan harus membersihkan lokasi yang telah selesai dikerjakan seluas yang telah ditentukan pada waktu penjelasan pekerjaan di lapangan.
2. Pekerjaan yang belum tercantum dalam syarat-syarat teknik ini secara terperinci dan khusus akan dimuat dalam spesifikasi teknik pekerjaan.

SPESIFIKASI KHUSUS PEKERJAAN BUBU IKAN

Pekerjaan Pengadaan Bubu Ikan :

1. Jenis dan ukuran Bubu Hot Dipped Galv.Wire+PVC Coated) 18 G 1 1/4 " x 4 ' x 150 ' untuk satu buah Bubu dengan ukuran standar nelayan dengan ukuran sebagai berikut : Panjang 27 mata, lebar 24 mata dan tinggi Bubu 19 mata. 1 lubang/kantong keramba berukuran 3 M x 3 M.
2. Besi Galvanis yang digunakan untuk rangka Bubu yang dibuat sesuai dengan bentuk sesuai dengan daerah masing-masing, dan harus sesuai dengan gambar kerja. Diameter besi galvanis yang digunakan (diameter 6 mm).
3. Tali nilon ukuran 3 mm untuk merajut atau menjahit Bubu tersebut agar menjadi sebuah Bubu yang sesuai dengan gambar.
4. Tali Nilon berukuran 10 mm untuk labuh Bubu panjang 25 M.
5. Pelampung untuk labuh Bubu sebanyak 10 buah.
6. Pemberat Bubu sebanyak 4 buah yang dipasangkan pada sisi Bubu, agar Bubu tidak hanyut yang dikarenakan oleh arus deras laut.
7. Kayu alas Bubu diameter 2 " yang dipasangkan pada bagian bawah Bubu sebanyak 7 batang dengan ukuran sesuai dengan kebutuhan.

Demikianlah syarat-syarat ini dibuat dan menjadi pedoman di dalam pelaksanaan pekerjaan nantinya.

E. SPESIFIKASI KHUSUS PEKERJAAN FIBER BOX (100 Kg)

Pekerjaan Pengadaan Fiber Box;

Kapasitas : 100 Kg

Hal. 15 dari 63 hal. Put. No.1877 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukuran Luar : 83.5x50.5x46.7 cm

Ukuran Dalam : 71x41.5x38 cm

Pembuangan Air : Ø 1"

Fitur :

- ✓ Mempertahankan suhu udara di dalam kotak lebih dari 48 jam
 - ✓ Tidak ada pengembunan di luar kotak
 - ✓ Menjaga kesegaran pada proses pengiriman
 - ✓ Seluruh bagian Cool Box diisi 100% Polyurethane
 - ✓ Dengan Lapisan Polyurethane dapat mencegah es mencair dengan cepat
 - ✓ Nepel tersedia untuk mempermudah pembersihan dan pencucian
- Selanjutnya untuk melaksanakan pekerjaan Terdakwa MOCH ARISWAN mengajukan permintaan pembayaran uang muka sebesar 30 % dari seluruh nilai kontrak melalui Surat Permohonan Uang Muka Nomor 005/AP-TPI/VII/2011 tanggal 06 Juli 2011 yang ditujukan kepada saksi Ir. HENDRI SUHENDRI selaku PPK dan Terdakwa MOCH ARIESWAN menerima pembayaran uang muka atas kegiatan tersebut pada tanggal 14 Juli 2011 dengan jumlah sebesar Rp285.212.340,00 (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah) setelah dikurangi Pajak PPh + PPh.
- Selanjutnya Terdakwa MOCH ARIESWAN melakukan beberapa pekerjaan dalam pembuatan kapal dengan tonase 5 Gt (Grose ton) sebanyak 5 unit tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang tertuang sebagaimana yang tertuang dalam Surat Penawaran Nomor 004/PH/CV-AP/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 dan Surat Perjanjian Nomor SP-15/523/DKP-BTN/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 adapun item pekerjaan yang tidak sesuai tersebut adalah :
-) RANGKA KAYU kapal adalah kayu yang tidak berkualitas kelas kuat I sebagaimana yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis;
 -) BODY KAPAL ditemukan kayu dengan nilai yang bervariasi, untuk kelas kayu ditinjau dari sifat fisik antara kelas kuat II sampai dengan kelas III sedangkan ditinjau dari sifat mekanis antara kelas kuat III sampai V;
 -) Item pengadaan alat GPS (*Global Positioning System*) Perubahan merk Fish Finder dari merk yang dipersyaratkan di dalam kontrak yaitu lowrance dibanding merk yang diadakan yaitu merk garmin;

Hal. 16 dari 63 hal. Put. No.1877 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



J) Pekerjaan pengadaan Pancing Alur (125 set) yang jumlahnya tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja, yaitu Pada pengadaan Pancing Alur (125 set) meliputi pekerjaan tali tangsi Nomor 40 sebanyak 30 gulung, dibanding yang dikerjakan CV. Anugerah Pratama sebanyak 0.1 gulung, Mata pancing Nomor 4 sebanyak 18 kotak dibanding yang dikerjakan CV. Anugerah Pratama 0.1 kotak, Mata Pancing Nomor 6 sebanyak 9 kotak dibanding yang dikerjakan CV. Anugerah Pratama 0.1 kotak, kekurangan volume ditemukan dikarenakan terdapat perbedaan dimensi kotak dan volume di dalam kotak dan gulungan, penyedia jasa CV. Anugerah Pratama merubah dimensi kotak dan volume baik itu untuk mata pancing maupun dimensi gulungan pada tali tangsi dibanding dimensi kotak dan volume yang beredar di pasaran. Sesuai kondisi kontrak yang diharapkan dalam pengadaan Pancing Alur (125 set) di mana dalam setiap set disyaratkan terdiri dari 30 gulung tali tangsi Nomor 40 dan untuk setiap gulungnya berisi 10 gulung sehingga untuk setiap set dalam kontrak ini adalah 300 gulung, dibanding fakta yang diadakan CV. Anugerah Pratama adalah 30 gulung namun untuk setiap gulungnya hanya berisi 1 (satu) gulungan sehingga totalnya berisi 30 gulung, sehingga jumlah yang diadakan hanya 1/10 (satu persepuluh) dari yang diharapkan di dalam kontrak dan dari volume yang beredar di pasaran, kemudian untuk mata pancing Nomor 4 sesuai kontrak adalah 18 kotak dengan kondisi yang diharapkan di dalam kontrak adalah 1 (satu) kotak berisi 100 mata pancing, namun dibanding fakta yang diadakan CV. Anugerah Pratama adalah 18 kotak dengan kondisi di dalam kotak hanya 10 mata pancing, demikian juga untuk mata pancing Nomor 6 di dalam kontrak diminta 9 kotak untuk setiap setnya, di mana diharapkan 1 (satu) kotak berisi 100 mata pancing namun dibanding fakta yang diadakan CV. Anugerah Pratama adalah 9 kotak dengan kondisi di dalam kotak hanya 10 mata pancing sehingga jumlah yang diadakan hanya 1/10 (satu persepuluh) dari yang diharapkan di dalam kontrak dan dari volume yang beredar di pasaran.

Sebagaimana yang dituangkan oleh Ahli dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Kepulauan Riau dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan hasil pemeriksaan dokumen Nomor 05/SA-LPJK-31/D/VI/2015 tanggal 04 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ir. ENDRA MAYENDRA, M.Si.

- Bahwa untuk memperoleh keuntungan dan mencairkan seluruh anggaran sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan maka Terdakwa MOCH ARIESWAN membuat surat kemajuan pekerjaan yang isinya seolah-olah pekerjaan yang diadakan telah sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor SP-15/523/DKP-BTN/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 dengan bobot 100 % yang diajukan kepada Ir. HENDRI SUHENDRI melalui Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor BA-019/DKP-Kemajuan /2011 tanggal 16 Desember 2011 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor BA-020/DKP-Kemajuan/2011 tanggal 16 Desember 2011.
- Bahwa atas permintaan pembayaran 100 % dari Terdakwa MOCH ARIESWAN yang dilengkapi dengan Berita Acara Kemajuan pekerjaan 100 % tersebut pada tanggal 19 Desember 2011 seluruh dana yang sebagaimana Surat Perjanjian kerja yaitu sebesar Rp746.984.700,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) diterima oleh MOCH. ARIESWAN.
- Bahwa perbuatan MOCH ARIESWAN (Direktur CV. ANUGERAH PRATAMA) yang mengadakan pembuatan kepal yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Surat Perjanjian Pemborongan dan mengajukan permintaan pembayaran 100 % dengan kelengkapan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan seolah-olah pekerjaan tersebut telah dikerjakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih dan bertentangan dengan :
 - ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Hal. 18 dari 63 hal. Put. No.1877 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Pasal 132:

- Ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- Ayat (2) : Sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MOCH. ARIESWAN yang membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan Surat Perjanjian Pemborongan maka seluruh anggaran sebesar Rp1.067.121.000,00 (satu miliar enam puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) diterima sebagai pembayaran oleh CV. ANUGRAH PRATAMA pada tanggal 19 Desember 2014 dan mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Bintan sebesar Rp507.485.000,00 (lima ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana yang dituangkan oleh Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Penyimpangan Pengadaan Kapal 5 GT sebanyak 5 Unit dan perlengkapannya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 Nomor SR-4218/PW28/5/2015 tanggal 25 Juni 2015;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa MOCH ARIESWAN selaku Direktur CV. ANUGERAH PRATAMA berdasarkan Akte Notaris MARHAINIS, S.H. Nomor 8 tanggal 03 Februari 2010 bersama-sama dengan Saksi Ir. Hendri Suhendri selaku

Hal. 19 dari 63 hal. Put. No.1877 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pasti namun masih dalam bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2011 setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2011 Terdakwa MOCH ARIESWAN selaku Direktur CV. ANUGRAH PRATAMA (rekanan) yang memenangkan lelang atas Pekerjaan Pembuatan Kapal Motor 5 GT sebanyak 5 (lima) unit beserta kelengkapannya berupa pengadaan GPS 5 (lima) unit, pengadaan Pancing Alur 125 (seratus dua puluh lima) set, pengadaan Bubu 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) unit dan pengadaan Fibre Box 10 (sepuluh) unit bersama dengan Ir. Hendri Suhendri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Perjanjian Nomor SP-15/523/DKP-BTN/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 dengan nilai harga pekerjaan sebesar Rp1.067.121.000,00 (satu miliar enam puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) dan masa pekerjaan selama 165 hari kalender dan berakhir pada tanggal 12 Desember 2011.
- Bahwa item dan spesifikasi pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa MOCH ARIESWAN sebagaimana yang tertuang dalam Surat Penawaran Nomor 004/PH/CV-AP/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor SP-15/523/DKP-BTN/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 adalah sebagai berikut :
 - Kapal Motor 5 GT sebanyak 5 Unit
 1. Pekerjaan Body Kapal
 2. Perlengkapan Navigasi & Komunikasi
 3. Perlengkapan Keselamatan
 4. Perlengkapan Tambat
 5. Pekerjaan Permesinan

Hal. 20 dari 63 hal. Put. No.1877 K/Pid.Sus/2016



6. Perlengkapan Geladak
7. Steering & sistem & Stern Arrangement
8. Mesin Kapal
9. Biaya Percobaan (Sea Trial) Kapal Ikan 5 GT
10. Biaya Surat-Surat dan Labuh Tambat Kapal 5 GT

- GPS 5 Unit
- Pengadaan Pancing Alur (125 Set)
- Pengadaan Bubu (375 Unit)
- Pengadaan Fiber Box 100kg (10 unit).

Spesifikasi Teknis Barang berdasarkan Spesifikasi Teknis Barang dan Gambar beserta BoQ (*Bill of Quantity*)/EE (*Engineer Estimate*).

A. Kapal Motor

No mo r	Nama/ Jenis Barang	Spesifikasi
1.	KAPAL MOTOR 5 GT Body	<p>) Jenis dan Ukuran, Kapal motor/pompong ukuran 5 GT (Gross Ton) dengan ukuran sebagaimana tercantum dalam gambar rencana.</p> <p>) Lunas, menggunakan kayu resak/malas (kayu kelas I), dalam keadaan dan bentuk yang lurus serta tidak dibenarkan adanya penyambungan, sudah kering, cukup tua dan bebas dari segala macam cacat, permukaan kayu diketam/dikerut timbal balik, ukuran lunas disesuaikan dengan gambar rencana.</p> <p>) Linggi, balok poros As, terbuat dari bahan kayu jenis malas/resak/balau/leban (kayu kelas I) yang cukup tua dan kering, bebas dari segala macam cacat/ diketam timbal balik. Pentambungan linggi (muka dan belakang) dengan lunas dan balok poros As dengan lunas diperkuat dengan baut.</p> <p>) Gading-Gading, terbuat dari kayu jenis leban/ teruntun atau kayu sejenisnya, bebas dari segala macam cacat, cukup tua dan kering serta diserut/diketam timbal balik, jarak antar gading-gading di perkuat maksimal 60 cm, setiap penyambungan gading-gading diapit dengan balok</p>



	<p>kayu, di atas lunas, gading-gading dan balok kayu diberi lubang untuk mengalirkan air, ukuran gading-gading disesuaikan dengan gambar.</p> <p>) Dinding Kaskao Kapal, menggunakan kayu jenis seraya/teraling/meranti (kayu kelas II) yang berkualitas baik, bebas dari segala macam cacat, cukup tua dan dalam keadaan kering serta di ketam/diserut timbal balik dengan ketebalan disesuaikan dengan gambar rencana atau uraian pekerjaan dan tidak dibenarkan adanya penyambungan. pemasangan dinding kaskao kapal dengan gading-gading menggunakan paku putih khusus untuk kapal yang berkualitas baik.</p> <p>) Pisang-pisang, terbuat dari jenis kayu resak balau atau sejenisnya (kayu kelas I), diketam timbal balik. panjang dan ukurannya disesuaikan dengan panjang kapal dan sesuai dengan gambar serta tidak dibenarkan adanya penyambungan.</p> <p>) Rumah Kapal/Penutup Mesin, terbuat dari kayu jenis meranti (kelas II) berkualitas baik bebas dari segala macam cacat, cukup tua dan dalam keadaan kering serta di ketam/diserut timbal balik, papan bagian atas rumah kapal dilapisi dengan kertas aspal, bentuk dan konstruksi rumah kapal seperti terlihat pada kapal, seluruh bagian bawah kapal (lantai) dipasang papan lantai yang dapat dibongkar pasang untuk pembersihan, kayu yang digunakan adalah jenis meranti atau sejenisnya sudah kering dan baik dengan ketebalan sesuaikan dengan gambar.</p> <p>) Lantai Dek Kapal dan Lantai Palka, terbuat dari kayu jenis seraya/teraling/meranti atau sejenis (kayu kelas II) yang berkualitas baik, cukup tua, kering dan diketam/diserut bagian atasnya, dengan ketebalan disesuaikan dengan gambar, pemasangan paku harus dibenamkan, pembuatan atau pemasagan</p>
--	--



		<p>lantai dek kapal dirancang sedemikian rupa untuk pembuatan palka kapal yang bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan gambar, bagian atas bagian palka di pasang papan penutup yang bisa dibongkar pasang, papan tersebut terbuat dari kayu jenis seraya/teraling atau sejenis dengan ketebalan setelah diketam/diserut disesuaikan dengan gambar.</p> <p>) Kedudukan Mesin (dua buah balok mesin), terbuat dari kayu jenis malas, leban atau sejenisnya ukuran disesuaikan dengan keutuhan dan gambar. Diketam/diserut timbal balik, dipasang rapi sesuai dengan kedudukan mesin yang akan dipasang dan diperkuat dengan baut.</p>
	Mesin dan Perlengkapannya	<p>) Jenis Mesin dan Kekuatan, Menggunakan mesin :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mesin Induk 32 PK (Lengkap) 1 Unit2. 1 Piston3. Perlengkapan Mesin, dilengkapi dengan Gearbox, Saplong As Ø 1,75", dan Kipas (Propeler) Ø 16,5" yang bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan. Saplong dan Kipas terbuat dari bahan kuningan, sedangkan As terbuat dari bahan besi Putih. Sistem pembuangan asap kapal dan air pendingin mesin, menggunakan sistem pembuangan di belakang (Jus Belakang) dengan menggunakan pipa yang terbuat dari bahan karet khusus untuk Jus Kapal yang berkualitas baik.
	Pengecatan	<p>✓ Semua bagian kapal (Body dan Rumah Kapal) luar dan dalam dicat dengan minyak Kruing, khusus body kapal bagian yang terkena air laut dicat dengan cat anti kapang (anti Pouling). Pengecatan dilakukan sebanyak dua kali pengulangan.</p>
	Perlengkapan Tambah	<p>✓ Perlengkapan Navigasi dan Komunikasi :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Lampu Navigasi 24 Voltb. Bendera Nasional



	an	<ul style="list-style-type: none">✓ Perlengkapan Keselamatan<ul style="list-style-type: none">a. Life Jacketb. Kotak Obat (P3K)c. Botol Pemadam Kebakaran kapasitas 2,5 Kg (Yamato)✓ Perlengkapan Tambat<ul style="list-style-type: none">a. jangkar 20 Kgb. Tali Jangkar Nilon Ø 25 mmc. Tali Tambat Ø 20 mmd. Tali Lempar/Buang Ø 20 mm✓ Perlengkapan Geladak<ul style="list-style-type: none">a. Bolder 3 Buah
--	----	--

Syarat-syarat ini dibuat untuk pedoman pemborong atau kontraktor pemenang tender.

B. GPS FishFinder

Lowrance HDS 7 GPS Fishfinder dilengkapi dengan pemetaan definisi tinggi Lowrance untuk wilayah Indonesia Pedalaman danau, Great Lake, dan Perairan pesisir dan memiliki built-in FISHFINDER dan dilengkapi dengan jendela di atas pintu 50/ 200 Khz mount transducer.

Brilliant 6.4" VGA Display Resolusi tinggi The Lowrance HDS 7 Multi fungsi GPS Fishfinder merupakan pusat navigasi mandiri dengan peta pre-loaded dan FISHFINDER digital, semua dalam satu. Para HDS7 juga mencakup pemetaan High Definition untuk seluruh Indonesia, termasuk pedalaman danau dan perairan pesisir Indonesia, ditampilkan pada cahaya matahari dapat dilihat, 480 x 640, 6.4BbK SOLOMAX PLUS DISPLAY. Layar terang dan jelas menawarkan sudut pandang yang lebih luas dan bahkan Lowrance Backlit Keypad untuk digunakan malam hari. Menemukan posisi anda adalah menang untuk HDS7 dengan saluran supersensitif 16 internal antena GPS. Dan jika anda menemukan diri dalam situasi untuk antena External, seperti rumah pilot atau jembatan tertutup, Anda selalu dapat menambahkan Lowrance LDC 4000 antena External GPS. The HDS7 Lowrance datang dengan pre loaded semua peta yang pelaut perlukan letak pangkalan Indonesia Built- in ditingkatkan mencakup lebih dari 100 Badan Air dan data garis pantai untuk pantai Indonesia.



LOWRANCE kemudian menambahkan peta rinci sebagai berikut :
danau Insight memberikan perspektive hidup-seperti struktur bawah dan topografi, tempat memancing yang menarik, ditandai daerah penangkapan, daerah habitat ikan dan landai perahu. cakupan meliputi Great Lakes dan lebih dari 500 Fishing Hot spot Lakes. Nautic Insight untuk melihat hidup seperti superior struktur dasar pantai dengan kontur kedalaman rinci pesisir dan lepas pantai, sounding spot dan bantuan navigasi untuk Coastline. Jika seluruh Indonesia pra loaded peta tidak cukup untuk anda, HDS7 akan mendukung Navionic platinum, Platinum Plus dan Platinum Hot Map dengan TurboView.

The LOWRANCE HDS-7BbTMs Built-in-High-Definition Digital Fishfinder broadband menggunakan teknologi untuk memberikan gambar terbaik dari ikan dan bawah mungkin- Filter digital mengurangi echos palsu dan membantu untuk membedakan ikan dari struktur seperti tumpukan batu, tempat tidur tanggul, drop off dan tepian. Anda juga akan melihat peningkatan besar dalam kinerja pelacakan bawah pada kecepatan lebih tinggi dan dalam kondisi laut kasar. The HDS7 memiliki adjustable skala Zoom hingga 8 kali dan dapat beroperasi sampai maksimum TM 5000 Bb.

Lowrance mencakup semua dasar dengan membuat HDS7 di Upgrade dan jaringan siap. Nada dapat menambah dan melihat serius cuaca, serius radio Lowrance High-Definition Radar dan peralatan NMEA 2000 kompatibel seperti sensor bahan bakar, sensor suhu dan sensor mesin antar muka. The LOWRANCE LWX-1 Serius cuaca modul menawarkan 1 pengguna dari 2 paket. Paket perairan pantai Picktu Radar Cuaca, Petir, fitur cuaca lainnya dan pencarian bahan bakar, harga realtime. Paket lepas pantai termasuk rangkaian lengkap dari kondisi cuaca dan laut. Serius Radio juga tersedia dan mencakup 120 saluran siaran kualitas digital.

Lowrance juga membuat unit ini lebih mudah digunakan dari pada model-model masa lalu dengan desain Keyboard diperbaiki prosesor lebih cepat dan menu yang lebih intuitif.

C. SPESIFIKASI PANCING ULUR

Syarat-syarat Umum

Pasal 1, Jenis Pekerjaan

1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah :

Pengadaan Pancing Alur (125 unit)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi : Kecamatan Bintan Pesisir

2. Nama Kegiatan :

Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan (DAK Sub Bidang Perikanan Tangkap).

3. Pekerjaan Pengadaan ini harus dilaksanakan sesuai dengan :

4. Syarat-Syarat dan ketentuan-ketentuan dalam dokumen pelelangan Pekerjaan ini.

5. Gambar-gambar yang dilampirkan pada Dokumen Pelelangan.

6. Keterangan-keterangan dan gambar yang diberikan oleh Direksi kepada Pemborong pada waktu rapat penjelasan Pekerjaan/Rapat *Aanwijzing* yang termuat dalam berita acara rapat penjelasan pekerjaan/Risalah *Aanwijzing*.

7. Petunjuk-petunjuk atau saran-saran yang diberikan oleh direksi pada waktu pekerjaan dilaksanakan.

8. Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, pemborong harus menyediakan :

Tenaga Kerja/Tenaga Ahli yang cukup memadai, sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan.

Peralatan yang cukup untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan seperti yang diperlukan dalam pelaksanaan.

Pasal 2, Persyaratan dan Bahan Bahan

1. Tali Tangsi/Benang Pancing

a. Benang pancing yang digunakan harus yang berkualitas baik tidak lapuk dan rusak/kusut.

b. Benang pancing yang digunakan harus yang bersifat baik dengan ketentuan bahwa segala sifat dan kekurangan yang berhubungan dengan pemakaiannya , tidak akan merusak atau mengurangi nilai kekuatan benang pancing tersebut.

c. Benang-pancing yang digunakan dengan diameter 30/40 (sesuai ukuran dengan benang pancing di pasaran).

2. Mata Pancing

a. Mata pancing yang akan digunakan adalah dari besi stainlesssteel hasil produksi dalam negeri dari satu pabrik yang berkualitas baik.

b. Mata pancing yang akan digunakan harus berkualitas baik dan tidak mudah berkarat.

3. Penggulung Benang Pancing

Hal. 26 dari 63 hal. Put. No.1877 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Penggulung benang pancing yang dipakai adalah penggulung yang berkualitas baik.
4. Timah Pemberat Pancing
 1. Timah pemberat pancing yang akan digunakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna.

Pasal 3, Pekerjaan Lain-lain

1. Pemborong/Kontraktor yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut di atas harus mengkonsultasikan pekerjaan ini kepada pengguna jasa atau kepada ketua UPT masing-masing daerah.
2. Pekerjaan yang belum tercantum dalam pekerjaan ini syarat-syarat teknis ini secara terperinci dan khusus akan dimuat dalam spesifikasi teknik pekerjaan.

SPESIFIKASI KHUSUS PEKERJAAN PANCING ULUR

Pekerjaan Pengadaan Pancing Ulur

1. Jenis dan ukuran benang pancing 30/40, atau disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
2. Benang pancing yang akan digunakan harus berkualitas baik.

Mata Pancing

1. Mata pancing bagian atas/mata pancing atas yang digunakan adalah mata pancing berukuran 4/6 tanpa lubang.
2. Mata pancing bagian bawah yang digunakan adalah mata pancing berukuran 6/8 menggunakan lubang.

Demikianlah syarat-syarat ini dibuat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan nantinya.

D. SPESIFIKASI TEKNIS BUBU IKAN

Syarat-Syarat Umum

Pasal 1, Jenis Pekerjaan

1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah :
Belanja Modal Pengadaan Bubu (375 buah)
Lokasi : Kecamatan Bintan Pesisir
2. Nama Kegiatan :
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan (DAK Sub Bidang Perikanan Tangkap).
3. Pekerjaan Pengadaan ini harus dilaksanakan sesuai dengan :
Syarat-Syarat dan ketentuan-ketentuan dalam dokumen pelelangan Pekerjaan ini.
Gambar-gambar yang dilampirkan pada Dokumen Pelelangan.



Keterangan-keterangan dan gambar yang diberikan oleh Direksi kepada Pemborong pada waktu rapat penjelasan Pekerjaan/Rapat *Aanwijzing* yang termuat dalam berita acara rapat penjelasan pekerjaan/Risalah *Aanwijzing*.

Petunjuk-petunjuk atau saran-saran yang diberikan oleh direksi pada waktu pekerjaan dilaksanakan.

4. Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, pemborong harus menyediakan :

Tenaga Kerja/Tenaga Ahli yang cukup memadai, sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan.

Peralatan yang cukup untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan seperti yang diperlukan dalam pelaksanaan.

Demikianlah syarat-syarat ini dibuat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan nantinya.

Pasal 2, Persyaratan dan Bahan Bahan

1. Kayu

- a. Kayu yang digunakan untuk lantai Bubu atau penahan alas Bubu harus yang berkualitas baik, tidak lapuk dan cacat lainnya.
- b. Kayu yang digunakan harus bersifat baik dengan ketentuan bahwa segala sifat dan kekurangan yang berhubungan dengan pemakaiannya , tidak akan merusak atau mengurangi nilai konstruksi.
- c. Pemasangan kayu disesuaikan dengan bentuk Bubu dan harus sesuai dengan gambar kerja.
- d. Kualitas dan ukuran yang digunakan disesuaikan dengan gambar kerja yang ada.
- e. Kayu ini harus memiliki kelembaban kurang dari 12 % untuk bahan yang mempunyai ketebalan kurang dari 1 " dan 15% untuk ketebalan yang lebih dari 1 ".

2. Besi Galvanis Rangka Bubu

- a. Besi yang akan digunakan adalah besi galvanis hasil produksi dalam negeri dari 1 pabrik yang berkualitas baik.
- b. Besi Galvanis yang digunakan untuk rangka Bubu yang dibuat sesuai bentuk sesuai dengan daerah masing-masing, dan harus sesuai gambar kerja.



- c. Besi yang sudah rusak/berkarat tidak dibenarkan untuk dipakai.
3. Kawat Bubu
 - a. Kawat Bubu yang dipakai adalah kawat yang sudah dilapisi nilon sesuai dengan daerah masing-masing, sesuai yang ada di pasaran.
 - b. Kawat Bubu untuk pembuatan Bubu harus dikerjakan oleh ahlinya di bidang pembuatan Bubu.
 - c. Jenis dan ukuran Bubu Hot Dipped Galv.Wire+PVC Coated) 18 G 1 ¹/₄ " x 4 ' x 150 ' untuk satu buah Bubu dengan ukuran standar nelayan dengan ukuran sebagai berikut : panjang 27 mata, lebar 24 mata dan tinggi Bubu 19 mata.
4. Tali Nilon
 - a. Tali nilon ukuran 3 mm untuk merajut dan menjahit Bubu tersebut agar menjadi sebuah Bubu yang sesuai dengan gambar.
 - b. Semua bahan yang dimasukkan untuk dipakai harus ditunjukkan terlebih dahulu kepada ketua UPT masing-masing daerah dan Direksi yang telah ditunjuk oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan untuk diperiksa guna mendapatkan izin/persetujuan pemakainya.
 - c. Semua bahan-bahan yang tidak ditunjukkan kepada Ketua UPT atau diteksi/ditolak oleh Direksi tidak dibenarkan pemakaiannya dan harus dibawa keluar lokasi sesegera mungkin.
 - d. Pemakaian bahan-bahan yang tidak sesuai dengan yang ditentukan harus dibongkar dan kerugian yang ditimbulkan sepenuhnya menjadi tanggungan kontraktor.
 - e. Tidak tersedianya bahan-bahan yang dipakai di pasaran, dengan ini dinyatakan tidak dapat dijadikan alasan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan pekerjaan.
5. Pelampung
 - a. Kawat Bubu yang dipakai adalah kawat yang telah dilapisi nilon sesuai dengan daerah masing-masing sesuai dengan yang ada di pasaran.
 - b. Kawat Bubu untuk pembuatan Bubu harus dikerjakan oleh ahlinya di bidang pembuatan Bubu.



- c. Jenis dan ukuran Bubu Hot Dipped Galv.Wire+PVC Coated)
18 G 1 ¹/₄ " x 4 ' x 150 ' untuk satu buah Bubu dengan ukuran standar nelayan dengan ukuran sebagai berikut: panjang 27 mata, lebar 24 mata dan tinggi Bubu 19 mata.

6. Pemberat

- a. Pemberat Bubu yang dipakai adalah batu gunung yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing, sesuai dengan yang dipasang pada umumnya.
- b. Pemberat Bubu dipasang pada sisi Bubu sebanyak 4 buah atau 4 sudut agar Bubu tenggelam dan tidak hanyut terbawa arus.
- c. Jenis dan ukuran pemberat Bubu masing-masing 10 Kg terbuat, bentuk/dimensi pemberat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 4, Penyimpanan dan Bahan-Bahan

1. Kayu

- a. Kayu harus ditumpuk pada tempat yang rata dan diberi alas/ganjal balok-balok kayu.
- b. Untuk kayu-kayu tidak dibenarkan menumpuk langsung di atas permukaan tanah dalam waktu lama.
- c. Penumpukan kayu harus tersusun rapi dan teratur, guna menghindari kayu dari sifat melengkung.

2. Bahan-bahan Lain

Untuk penyimpanan bahan-bahan lain berupa bahan-bahan yang tidak tahan cuaca sebaiknya ditempatkan di gudang penyimpanan.

Pasal 5, Pekerjaan Persiapan

1. Sebelum pelaksanaan pekerjaan pemborong harus berkoordinasi dengan ketua UPT yang telah ditunjuk oleh Dinas Kelautan dan Perikanan pada Daerah atau wilayah kerja masing-masing UPT.
2. Sebelum pelaksanaan pekerjaan maka pemborong harus terlebih dahulu merundingkannya dengan pengawas dan ketua UPT masing-masing wilayah mengenai pembagian bantuan yang akan dibagikan kepada kelompok-kelompok penerima bantuan tersebut.



3. Untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan di lokasi, maka pemborong dengan biaya sendiri harus menyediakan kantor dengan perlengkapannya, gudang tempat penyimpanan bahan-bahan dan alat-alat pekerjaan serta los kerja tempat mengerjakan bahan-bahan.
4. Gudang dan los kerja baru dapat dibongkar setelah pekerjaan selesai 100% dan pembongkarannya mendapatkan persetujuan dari pengawas.

Pasal 6, Pekerjaan Lain-Lain

1. Pemborong harus membersihkan lokasi yang telah selesai dikerjakan seluas yang telah ditentukan pada waktu penjelasan pekerjaan di lapangan.
2. Pekerjaan yang belum tercantum dalam syarat-syarat teknik ini secara terperinci dan khusus akan dimuat dalam spesifikasi teknik pekerjaan.

SPESIFIKASI KHUSUS PEKERJAAN BUBU IKAN

Pekerjaan Pengadaan Bubu Ikan

1. Jenis dan ukuran Bubu Hot Dipped Galv.Wire+PVC Coated) 18 G 1 ^{1/4} " x 4 ' x 150 ' untuk satu buah Bubu dengan ukuran standar nelayan dengan ukuran sebagai berikut: Panjang 27 mata, lebar 24 mata dan tinggi Bubu 19 mata. 1 lubang/kantong keramba berukuran 3 M x 3 M.
2. Besi Galvanis yang digunakan untuk rangka Bubu yang dibuat sesuai dengan bentuk sesuai dengan daerah masing-masing, dan harus sesuai dengan gambar kerja. Diameter besi galvanis yang digunakan (diameter 6 mm).
3. Tyali nilon ukuran 3 mm untuk merajut atau menjahit Bubu tersebut agar menjadi sebuah Bubu yang sesuai dengan gambar.
4. Tali Nilon berukuran 10 mm untuk labuh Bubu panjang 25 M.
5. Pelampung untuk labuh Bubu sebanyak 10 buah.
6. Pemberat Bubu sebanyak 4 buah yang dipasangkan pada sisi Bubu, agar Bubu tidak hanyut yang dikarenakan oleh arus deras laut.
7. Kayu alas Bubu diameter 2 " yang dipasangkan pada bagian bawah Bubu sebanyak 7 batang dengan ukuran sesuai dengan kebutuhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah syarat-syarat ini dibuat dan menjadi pedoman di dalam pelaksanaan pekerjaan nantinya.

E. SPESIFIKASI KHUSUS PEKERJAAN FIBER BOX (100 Kg)

Pekerjaan Pengadaan Fiber Box

Kapasitas : 100 Kg

Ukuran Luar : 83.5x50.5x46.7 cm

Ukuran Dalam : 71x41.5x38 cm

Pembuangan Air : Ø 1"

Fitur :

- ✓ Mempertahankan suhu udara di dalam kotak lebih dari 48 jam
 - ✓ Tidak ada pengembunan di luar kotak
 - ✓ Menjaga kesegaran pada proses pengiriman
 - ✓ Seluruh bagian Cool Box diisi 100% Polyuerethane
 - ✓ Dengan Lapisan Polyuerethane dapat mencegah es mencair dengan cepat
 - ✓ Nepel tersedia untuk mempermudah pembersihan dan pencucian
- Selanjutnya untuk melaksanakan pekerjaan Terdakwa MOCH ARISWAN mengajukan permintaan pembayaran uang muka sebesar 30 % dari seluruh nilai kontrak melalui Surat Permohonan Uang Muka Nomor 005/AP-TPI/VII/2011 tanggal 06 Juli 2011 yang ditujukan kepada Saksi Ir. HENDRI SUHENDRI selaku PPK dan Terdakwa MOCH ARIESWAN menerima pembayaran uang muka atas kegiatan tersebut pada tanggal 14 Juli 2011 dengan jumlah sebesar Rp285.212.340,00 (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah) setelah dikurangi Pajak PPh + PPh.
- Selanjutnya Terdakwa MOCH ARIESWAN melakukan beberapa pekerjaan dalam pembuatan kapal dengan tonase 5 Gt (Grose ton) sebanyak 5 unit tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang tertuang sebagaimana yang tertuang dalam Surat Penawaran Nomor 004/PH/CV-AP/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 dan Surat Perjanjian Nomor SP-15/523/DKP-BTN/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 adapun item pekerjaan yang tidak sesuai tersebut adalah :
- ↳ RANGKA KAYU kapal adalah kayu yang tidak berkualitas kelas kuat I sebagaimana yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis.
 - ↳ BODY KAPAL ditemukan kayu dengan nilai yang bervariasi, untuk kelas kayu ditinjau dari sifat fisik antara kelas kuat II sampai

Hal. 32 dari 63 hal. Put. No.1877 K/Pid.Sus/2016



dengan kelas III sedangkan ditinjau dari sifat mekanis antara kelas kuat III sampai V.

- J) Item pengadaan alat GPS (Global Positioning System) Perubahan merk Fish Finder dari merk yang dipersyaratkan di dalam kontrak yaitu lowrance dibanding merk yang diadakan yaitu merk garmin.
- J) Pekerjaan pengadaan Pancing Alur (125 set) yang jumlahnya tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja yaitu pada pengadaan Pancing Alur (125 set) meliputi pekerjaan tali tangsi Nomor 40 sebanyak 30 gulung, dibanding yang dikerjakan CV. Anugerah Pratama sebanyak 0.1 gulung, Mata pancing Nomor 4 sebanyak 18 kotak dibanding yang dikerjakan CV. Anugerah Pratama 0.1 kotak, Mata Pancing Nomor 6 sebanyak 9 kotak dibanding yang dikerjakan CV. Anugerah Pratama 0.1 kotak, kekurangan volume ditemukan dikarenakan terdapat perbedaan dimensi kotak dan volume di dalam kotak dan gulungan, penyedia jasa CV. Anugerah Pratama merubah dimensi kotak dan volume baik itu untuk mata pancing maupun dimensi gulungan pada tali tangsi dibanding dimensi kotak dan volume yang beredar di pasaran. Sesuai kondisi kontrak yang diharapkan dalam pengadaan Pancing Alur (125 set) dimana dalam setiap set disyaratkan terdiri dari 30 gulung tali tangsi Nomor 40 dan untuk setiap gulungnya berisi 10 gulung sehingga untuk setiap set dalam kontrak ini adalah 300 gulung, dibanding fakta yang diadakan CV. Anugerah Pratama adalah 30 gulung namun untuk setiap gulungnya hanya berisi 1 (satu) gulungan sehingga totalnya berisi 30 gulung, sehingga jumlah yang diadakan hanya 1/10 (satu persepuluh) dari yang diharapkan di dalam kontrak dan dari volume yang beredar di pasaran, kemudian untuk mata pancing Nomor 4 sesuai kontrak adalah 18 kotak dengan kondisi yang diharapkan di dalam kontrak adalah 1 (satu) kotak berisi 100 mata pancing, namun dibanding fakta yang diadakan CV. Anugerah Pratama adalah 18 kotak dengan kondisi di dalam kotak hanya 10 mata pancing, demikian juga untuk mata pancing Nomor 6 di dalam kontrak diminta 9 kotak untuk setiap setnya, dimana diharapkan 1 (satu) kotak berisi 100 mata pancing namun dibanding fakta yang diadakan CV. Anugerah Pratama adalah 9 kotak dengan kondisi di dalam kotak hanya 10 mata pancing sehingga jumlah yang



diadakan hanya 1/10 (satu persepuluh) dari yang diharapkan di dalam kontrak dan dari volume yang beredar di pasaran.

Sebagaimana yang dituangkan oleh Ahli dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Kepulauan Riau dalam Laporan hasil pemeriksaan dokumen Nomor 05/SA-LPJK-31/D/VI/2015 tanggal 04 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Endra Mayendra, M.Si.

- Bahwa untuk memperoleh keuntungan dan mencairkan seluruh anggaran sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan maka Terdakwa MOCH ARIESWAN membuat surat kemajuan pekerjaan yang isinya seolah-olah pekerjaan yang diadakan telah sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor SP-15/523/DKP-BTN/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 dengan bobot 100 % yang diajukan kepada Ir. HENDRI SUHENDRI melalui Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor BA-019/DKP-Kemajuan /2011 tanggal 16 Desember 2011 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor BA-020/DKP-Kemajuan/2011 tanggal 16 Desember 2011.
- Bahwa atas permintaan pembayaran 100 % dari Terdakwa MOCH ARIESWAN yang dilengkapi dengan Berita Acara Kemajuan pekerjaan 100 % tersebut pada tanggal 19 Desember 2011 seluruh dana yang sebagaimana surat perjanjian kerja yaitu sebesar Rp746.984.700,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) di terima oleh MOCH. ARIESWAN.
- Bahwa MOCH. ARIESWAN (Direktur CV. ANUGERAH PRATAMA) telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu mengadakan pembuatan kapal yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Surat Perjanjian Pemborongan dan mengajukan permintaan pembayaran 100 % dengan kelengkapan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan seolah-olah pekerjaan tersebut telah dikerjakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih dan bertentangan dengan Surat Perjanjian Nomor SP-15/523/DKP-BTN/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MOCH ARIESWAN seluruh anggaran sebesar Rp1.067.121.000,00 (satu miliar enam puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) telah diterima oleh CV. ANUGRAH PRATAMA dan Terdakwa MOCH ARIESWAN memperoleh keuntungan yang tidak seharusnya dan mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Bintan sebesar Rp507.485.000,00 (lima ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana yang dituangkan oleh Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Penyimpangan Pengadaan Kapal 5 GT sebanyak 5 Unit dan perlengkapannya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 Nomor SR-4218/PW28/5/2015 tanggal 25 Juni 2015;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tanggal 18 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Moch Arieswan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat 1 Ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menyatakan Terdakwa Moch Arieswan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur diancam pidana pada Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Hal. 35 dari 63 hal. Put. No.1877 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat 1 Ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3. Menuntut pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Moch Arieswan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan.
4. Menetapkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari jumlah total penitipan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dititipkan pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 13 Januari 2016 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian Negara.
5. Memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
7. Memerintahkan agar Terdakwa untuk membayar sisa uang pengganti sebesar Rp207.485.000,00 (dua ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka ditambah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Fotokopi Legalisir Asli Daftar Penguji/Pengantar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 16030/SP2D/LS/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Ir. Lamidi dengan Nomor Bilyet Giro SA 720870 jumlah Rp650.434.600,00 (enam ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah);
 - Fotokopi Legalisir Asli Daftar Penguji/Pengantar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 16033/SP2D/LS/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Ir. Lamidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Bilyet Giro SA 71673 Jumlah Rp15.060.700,00 (lima belas juta enam puluh ribu tujuh ratus rupiah);

- Fotokopi Legalisir Asli Daftar Penguji/Pengantar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 07140/SP2D/LS/XII/2011 tanggal 14 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Hj. HATRIAH dengan Nomor Bilyet Giro SA 667214 Jumlah Rp278.757.703,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga rupiah);
- Fotokopi Legalisir Asli Bilyet Giro Nomor SA 667213 jumlah Rp6.454.637,00 (enam juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Fotokopi Keputusan Bupati Bintan Nomor 527/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011;
- Fotokopi Peraturan Bupati Bintan Nomor 9 Tahun 2011 tanggal 04 Februari 2011 tentang Mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban pada setiap tahun anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bintan;
- Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor 114/BA/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Marzuki, M.;
- Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor 115/BA/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Ismail Bulang.
- Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor 116/BA/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Sumardi;
- Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor 117/BA/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Sutar Nomor;
- Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor 118/BA/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Saputra;
- Fotokopi Surat Perjanjian Pengelolaan Sarana Perikanan Tangkap DAK Tahun Anggaran 2011 Nomor 114/DKP-PK/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Marzuki, M.;

Hal. 37 dari 63 hal. Put. No.1877 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Perjanjian Pengelolaan Sarana Perikanan Tangkap DAK Tahun Anggaran 2011 Nomor 115/DKP-PK/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Ismail Bulang;
- Fotokopi Surat Perjanjian Pengelolaan Sarana Perikanan Tangkap DAK Tahun Anggaran 2011 Nomor 116/DKP-PK/2011 Tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Sumardi;
- Fotokopi Surat Perjanjian Pengelolaan Sarana Perikanan Tangkap DAK Tahun Anggaran 2011 Nomor 117/DKP-PK/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Sutarno;
- Fotokopi Surat Perjanjian Pengelolaan Sarana Perikanan Tangkap DAK Tahun Anggaran 2011 Nomor 118/DKP-PK/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Saputra'
- Fotokopi Owner Estimate Pekerjaan Pembuatan Kapal Penangkap Ikan GT 5 (lima) unit, pengadaan GPS 5 (lima) unit, pengadaan Pancing Alur 125 (seratus dua puluh lima set), pengadaan Bubu 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) unit, pengadaan Fibre Box 10 (sepuluh) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 tanggal 27 April 2011 yang dibuat oleh Ir. Hendri Suhendri Selaku PPK.;
- Fotokopi Estimate Engineering Pekerjaan Pembuatan Kapal Penangkap Ikan GT 5 (lima) unit, pengadaan GPS 5 (lima) unit, pengadaan Pancing Alur 125 (seratus dua puluh lima set), pengadaan Bubu 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) unit, pengadaan Fibre Box 10 (sepuluh) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 dari CV. Cipta Jasa Consult;
- Fotokopi Laporan Bulan Ke-I sampai Bulan Ke-VII. Pekerjaan Pembuatan Kapal Motor Penangkap Ikan GT 5 (lima) unit, pengadaan GPS 5 (lima) unit, pengadaan Pancing Alur 125 (seratus dua puluh lima set), pengadaan Bubu 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) unit, pengadaan Fibre Box 10 (sepuluh) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011;

Hal. 38 dari 63 hal. Put. No.1877 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Dokumentasi Pekerjaan Pembuatan Kapal Penangkap Ikan GT 5 (lima) unit, pengadaan GPS 5 (lima) unit, pengadaan Pancing Alur 125 (seratus dua puluh lima set), pengadaan Bubu 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) unit, pengadaan Fibre Box 10 (sepuluh) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 dari CV. Gurindam Teknik Consultant;
- Kuitansi Invoice Nomor 1304 untuk pembayaran 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) Bubu (lengkap) dengan Jumlah Rp206.250.000,00 (dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 15 Januari 2012;
- Kuitansi Invoice Nomor 1303 untuk pembayaran 5 (lima) buah kapal 5 GT Lengkap dengan Jumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 08 Januari 2012;
- Kuitansi dari Multi Jaya untuk pembayaran 10 (sepuluh) box Ikan (100 kg) dengan Jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 17 Januari 2012;
- Kuitansi dari Multi Jaya untuk pembayaran 125 (seratus dua puluh lima) set alat pancing, 1 (satu) set : 27 Kotak Kail @10, 30 (tiga puluh) gulung tali tangsi, 2 kg Timah @30.000, 30 (tiga puluh) gulungan tangsi dengan jumlah keseluruhan Rp39.375.000,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 17 Januari 2012;
- Kuitansi dari Toko Yanmar Baru untuk pembayaran 5 (lima) unit Garmin GPS + Fish Finder + Maps dengan Jumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah).;
- Tanda terima pengambilan barang berupa 30 gulung tangsi kecil, 2 kg timah, 30 gulungan tangsi, 18 kotak pancing, 9 kotak pancing, dan 2 buah fish fender, yang ditandatangani oleh M. Syarif;
- Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ir. Tatang Suwenda dan Ir. Hendri Suhendri;
- 3 (tiga) buah kotak mata pancing berisi masing-masing 10 (sepuluh) mata pancing;
- 10 (sepuluh) gulung tansi atau tali pancing;
- Daftar Penguji/Pengantar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06088/DP/VII2011 tanggal 14 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Dra. Hj. Hatriah;

Hal. 39 dari 63 hal. Put. No.1877 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Penguji/Pengantar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 13730/DP/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Ir. Lamidi, M.M.;
- Daftar Penguji/Pengantar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 13727/DP/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Ir. Lamidi, M.M.;
- Surat Perjanjian Nomor SP-15/523/DKP-BTN/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan dengan Penyedia Barang/Jasa CV. Anugerah Pratama Jln. Kampung Bukit Nomor 15 Tanjungpinang untuk Pekerjaan Pembuatan Kapal Motor 5 GT (5 unit), Pengadaan GPS (5 unit), Pengadaan Pancing Alur 125 set), Pengadaan Bubu (375 unit), Pengadaan Fibre Box (10 unit) dengan nilai kontrak Rp1.067.121.000,00 (satu miliar enam puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Nomor 01/I/DKP/2011 tentang Penunjukan Kembali Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 ditetapkan di Tanjungpinang tanggal 14 Januari 2011;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Nomor 9/III/DKP/2011 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 ditetapkan di Tanjungpinang tanggal 08 Maret 2011;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Nomor 903/DKP/SK/2011/23 tentang Penunjukan Nama-nama Kelompok Pengelola Bantuan Sarana Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya (DAK) Tahun Anggaran 2011 ditetapkan di Tanjungpinang tanggal 7 Oktober 2011;
- 1 (satu) bundel Dokumen asli Administrasi Pencairan Dana Pekerjaan Perencanaan;
- 1 (satu) bundel Dokumen asli Administrasi Pencairan Dana Pekerjaan Pengawasan;

Hal. 40 dari 63 hal. Put. No.1877 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam Merk oppo type 300 dengan imei 1 865966023666718, Imei 2 865966023666700;
- 1 (satu) buah Kartu As Dengan Nomor 0823 8459 2344;
- 1 (satu) buah kartu XL dengan Nomor 0819 1854 7988;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. Hendri Suhendri;

9. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 31/Pid.Sus.TPK/2015/PN Tpg. tanggal 22 Februari 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. ARIESWAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut serta melakukan tindak pidana Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp307.485.000,00 (tiga ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Fotokopi Legalisir Asli Daftar Penguji/Pengantar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 16030/SP2D/LS/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Ir. Lamidi dengan Nomor Bilyet Giro SA 720870 Jumlah Rp650.434.600,00 (enam ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Hal. 41 dari 63 hal. Put. No.1877 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fotokopi Legalisir Asli Daftar Penguji/Pengantar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 16033/SP2D/LS/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Ir. Lamidi dengan Nomor Bilyet Giro SA 71673 jumlah Rp15.060.700,00 (lima belas juta enam puluh ribu tujuh ratus rupiah);
- 3) Fotokopi Legalisir Asli Daftar Penguji/Pengantar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 07140/SP2D/LS/XII/2011 tanggal 14 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Hj. HATRIAH dengan Nomor Bilyet Giro SA 667214 Jumlah Rp278.757.703,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga rupiah);
- 4) Fotokopi Legalisir Asli Bilyet Giro Nomor SA 667213 jumlah Rp6.454.637,00 (enam juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- 5) Fotokopi Keputusan Bupati Bintang Nomor 527/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2011;
- 6) Fotokopi Peraturan Bupati Bintang Nomor 9 Tahun 2011 tanggal 04 Februari 2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban pada setiap tahun anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bintang;
- 7) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor 114/BA/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Marzuki, M;
- 8) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor 115/BA/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Ismail Bulang;
- 9) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor 116/BA/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Sumardi;
- 10) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor 117/BA/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Sutarno;
- 11) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor 118/BA/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Saputra;

Hal. 42 dari 63 hal. Put. No.1877 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Fotokopi Surat Perjanjian Pengelolaan Sarana Perikanan Tangkap DAK Tahun Anggaran 2011 Nomor 114/DKP-PK/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Marzuki, M;
- 13) Fotokopi Surat Perjanjian Pengelolaan Sarana Perikanan Tangkap DAK Tahun Anggaran 2011 Nomor 115/DKP-PK/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Ismail Bulang;
- 14) Fotokopi Surat Perjanjian Pengelolaan Sarana Perikanan Tangkap DAK Tahun Anggaran 2011 Nomor 116/DKP-PK/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Sumardi;
- 15) Fotokopi Surat Perjanjian Pengelolaan Sarana Perikanan Tangkap DAK Tahun Anggaran 2011 Nomor 117/DKP-PK/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Sutarno;
- 16) Fotokopi Surat Perjanjian Pengelolaan Sarana Perikanan Tangkap DAK Tahun Anggaran 2011 Nomor 118/DKP-PK/2011 Tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Saputra;
- 17) Fotokopi Owner Estimate Pekerjaan Pembuatan Kapal Penangkap Ikan GT 5 (lima) unit, pengadaan GPS 5 (lima) unit, pengadaan Pancing Alur 125 (seratus dua puluh lima set), pengadaan Bubu 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) unit, pengadaan Fibre Box 10 (sepuluh) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 tanggal 27 April 2011 yang dibuat oleh Ir. Hendri Suhendri Selaku PPK;
- 18) Fotokopi Estimate Engineering Pekerjaan Pembuatan Kapal Penangkap Ikan GT 5 (lima) unit, pengadaan GPS 5 (lima) unit, pengadaan Pancing Alur 125 (seratus dua puluh lima set), pengadaan Bubu 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) unit, pengadaan Fibre Box 10 (sepuluh) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 dari CV. Cipta Jasa Consult;
- 19) Fotokopi Laporan Bulan Ke-I sampai Bulan Ke-VII. Pekerjaan Pembuatan Kapal Motor Penangkap Ikan GT 5 (lima) unit, pengadaan GPS 5 (lima) unit, pengadaan Pancing Alur 125 (seratus

Hal. 43 dari 63 hal. Put. No.1877 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dua puluh lima set), pengadaan Bubu 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) unit, pengadaan Fibre Box 10 (sepuluh) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011;
- 20) Fotokopi Dokumentasi Pekerjaan Pembuatan Kapal Penangkap Ikan GT 5 (lima) unit, pengadaan GPS 5 (lima) unit, pengadaan Pancing Alur 125 (seratus dua puluh lima set), pengadaan Bubu 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) unit, pengadaan Fibre Box 10 (sepuluh) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 dari CV. Gurindam Teknik Consultant;
- 21) Kuitansi Invoice Nomor 1304 untuk pembayaran 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) Bubu (lengkap) dengan Jumlah Rp206.250.000,00 (dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 15 Januari 2012;
- 22) Kuitansi Invoice Nomor 1303 untuk pembayaran 5 (lima) buah kapal 5 GT Lengkap dengan Jumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 08 Januari 2012;
- 23) Kuitansi dari Multi Jaya untuk pembayaran 10 (sepuluh) box Ikan (100 kg) dengan Jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 17 Januari 2012;
- 24) Kuitansi dari Multi Jaya untuk pembayaran 125 (seratus dua puluh lima) set alat pancing, 1 (satu) set : 27 kotak kail @10, 30 (tiga puluh) gulung tali tangsi, 2 kg Timah @30.000, 30 (tiga puluh) gulungan tangsi dengan jumlah keseluruhan Rp39.375.000,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 17 Januari 2012;
- 25) Kuitansi dari Toko Yanmar Baru untuk pembayaran 5 (lima) unit Garmin GPS + Fish Finder + Maps dengan Jumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- 26) Tanda terima pengambilan barang berupa 30 gulung tangsi kecil, 2 kg timah, 30 gulungan tangsi, 18 kotak pancing, 9 kotak pancing, dan 2 buah fish fender, yang ditandatangani oleh M. Syarif;
- 27) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ir. Tatang Suwenda dan Ir. Hendri Suhendri;
- 28) 3 (tiga) buah kotak mata pancing berisi masing-masing 10 (sepuluh) mata pancing;
- 29) 10 (sepuluh) gulung tansi atau tali pancing;

Hal. 44 dari 63 hal. Put. No.1877 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Daftar Penguji/Pengantar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06088/DP/VII/2011 tanggal 14 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Dra. Hj. Hatriah;
- 31) Daftar Penguji/Pengantar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 13730/DP/XII/2011 Tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Ir. Lamidi, M.M.;
- 32) Daftar Penguji/Pengantar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 13727/DP/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Ir. Lamidi, M.M.;
- 33) Surat Perjanjian Nomor SP-15/523/DKP-BTN/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan dengan Penyedia Barang/Jasa CV. Anugerah Pratama Jalan Kampung Bukit Nomor 15 Tanjungpinang untuk Pekerjaan Pembuatan Kapal Motor 5 GT (5 unit), Pengadaan GPS (5 unit), Pengadaan Pancing Alur 125 set), Pengadaan Bubu (375 unit), Pengadaan Fibre Box (10 unit) dengan nilai kontrak Rp1.067.121.000,00 (satu miliar enam puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
- 34) Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Nomor 01/I/DKP/2011 tentang Penunjukan Kembali Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 ditetapkan di Tanjungpinang tanggal 14 Januari 2011;
- 35) Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Nomor 9/III/DKP/2011 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 ditetapkan di Tanjungpinang tanggal 08 Maret 2011;
- 36) Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Nomor 903/DKP/SK/2011/23 tentang Penunjukan Nama-nama Kelompok Pengelola Bantuan Sarana Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya (DAK) Tahun Anggaran 2011 ditetapkan di Tanjungpinang tanggal 07 Oktober 2011;
- 37) 1 (satu) bundel Dokumen asli Administrasi Pencairan Dana Pekerjaan Perencanaan;

Hal. 45 dari 63 hal. Put. No.1877 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38) 1 (satu) bundel Dokumen asli Administrasi Pencairan Dana Pekerjaan Pengawasan;

39) 1 (satu) buah handphone warna hitam Merk oppo type 300 dengan imei 1 865966023666718, Imei 2 865966023666700;

40) 1 (satu) buah Kartu As Dengan Nomor 0823 8459 2344;

41) 1 (satu) buah kartu XL dengan Nomor 0819 1854 7988;

Dinyatakan dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. Hendri Suhendri;

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 16/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR tanggal 30 Juni 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tpg tanggal 22 Februari 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.Sus.Kasasi-TPK/2016/PN Tpg *juncto* Nomor 16/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR *juncto* Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Agustus 2016 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 16/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR tanggal 30 Juni 2016 tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Agustus 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2016) yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 12 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 46 dari 63 hal. Put. No.1877 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 16/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR tanggal 30 Juni 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 12 Agustus 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Terdakwa kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebelum Penasihat hukum Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi Moch. Arieswan sampai pada substansi keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 16/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR, tanggal 30 Juni 2016, terlebih dahulu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa Moch. Arieswan selaku Direktur CV. ANUGRAH PRATAMA adalah pemenang lelang atas Pekerjaan;
 1. Pembuatan Kapal Penangkap Ikan Kapal Motor 5 GT (5 unit)
 2. Pengadaan GPS Fishfinder (5 unit)
 3. Pengadaan Pancing Alur (125 set)
 4. Pengadaan Bubu (375 unit)
 5. Pengadaan Fiber Box 100 kg (10 unit)
- Bahwa dalam Proyek Pengadaan Kapal 5 GT lima unit pengadaan GPS 5 Unit, 125 set Pancing Ulur, 375 Bubuh dan 10 Fiber Box Tahun 2011 sejak perencanaan telah memiliki kesalahan administrasi;
- Bahwa kesalahan tersebut dimulai sejak penunjukan konsultan perencana oleh PPK yang tidak memiliki keahlian di bidang perkapalan dan kayu, sehingga PPK telah menyalahgunakan kewenangannya sejak awal;
- Bahwa Proyek Pengadaan Kapal 5 GT lima unit pengadaan GPS 5 Unita, 125 set Pancing Ulur, 375 Bubuh dan 10 Fiber Box Tahun 2011 disusun oleh konsultan perencana yang tidak memiliki keahlian di bidang perkapalan dan keahlian di bidang kayu serta tidak melakukan survei ketersediaan bahan bahan sebelum dilakukan penyusunan.

Hal. 47 dari 63 hal. Put. No.1877 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dokumen penawaran terlihat bahwa PPK telah membuat merek GPS Lawrance yang saat pada dokumen yang dibuat konsultan perencanaan tidak ada disebutkan;
- Bahwa PPK dalam menuliskan merek Lawrance tersebut tidak ada dilakukan survey sebelumnya, apakah GPS tersebut tersedia di Tanjungpinang atau tidak.
- Bahwa dalam pengerjaan Pengadaan Kapal 5 GT lima unit pengadaan GPS 5 Unit, 125 set Pancing Ulur, 375 Bubuh dan 10 Fiber Box Tahun 2011 tersebut konsultan pengawas juga tidak bekerja sebagaimana mestinya semasa pengerjaan yang dilakukan saksi Tan Sun Tek tersebut;

1. Kekhilafan Hakim menentukan dan menetapkan unsur secara melawan hukum:

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa dari fakta di persidangan didapati bahwa Saksi Tan Sun Tek telah menyerahkan jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Kerja Nomor SP-15/532/DKP-BTN/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011, namun berdasarkan hasil Laporan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Kepulauan Riau, barang-barang tersebut pembuatannya tidak mengacu pada spesifikasi barang sebagaimana telah disusun oleh Konsultan Perencana dan menjadi bagian dari Kontrak. Dst.....(vide Halaman 114 Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Register Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Tpg, Tanggal 22 Februari 2016);
- b. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan:
 - Bahwa seluruh data sample yang diuji merupakan hasil laporan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang ditandatangani oleh Ir. Endra Mayendra, M.Si sebagai Ketua LPJK Kepulauan Riau.
 - Bahwa analisis tersebut disampaikan oleh dari ahli yang tidak mempunyai keahlian di bidang perkayuan, (i.c. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Penelitian dan Pengembangan, Laboratorium Pengujian Pusat Penelitian dan

Hal. 48 dari 63 hal. Put. No.1877 K/Pid.Sus/2016



Pengembangan Perumahan dan Pemukiman) yang berkedudukan di Bandung.

- Bahwa dengan demikian kesimpulan yang diberikan oleh Laboratorium Pengujian Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman, adalah keliru dan tidak benar.
 - Bahwa akan tetapi dengan dasar kesimpulan yang tidak benar tersebutlah yang dijadikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk membuktikan kayu yang digunakan dalam pembuatan body kapal tidak sesuai dengan spesifikasi teknik sebagai mana yang telah tertuang dalam perjanjian.
- c. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama sama sekali sama sekali tidak mempertimbangkan kesaksian Ahli yang telah didengar keterangannya di persidangan yakni, Prof. Dr. Imam Wahyudi, M.Si, yang pada intinya menerangkan, untuk menguji anatomi kayu, identifikasi kayu hanya dapat dilakukan oleh Litbang Kehutanan dan IPB Bogor, sedangkan Pusat Penelitian Pengembangan Perumahan tidak berkompeten melakukan Pengujian jenis dan kekuatan kayu;
- Bahwa hasil laporan yang disampaikan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kepulauan Riau yang disampaikan oleh Ketuanya Ir. Endra Mayendra, M.Si.
 - Bahwa Laporan LPJK Kepulauan Riau tersebut merupakan hasil Penilaian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman (PUSLITBANGKIM) di Bandung.
 - Bahwa sedangkan PUSLITBANGKIM di Bandung tidak berkompeten untuk melakukan Penilaian terhadap jenis kayu, sebagaimana yang disampaikan oleh Ahli Prof. Dr. Imam Wahyudi, M.Si.
 - Bahwa namun, hasil Penilaian ini kemudian dijadikan sebagai Dasar oleh Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
 - Bahwa karena data yang diberikan kepada BPKP Perwakilan Provinsi Riau adalah data yang tidak berkompeten, maka data yang dihitung oleh Auditor PBKP Perwakilan Provinsi Riau adalah salah, akibatnya adalah hasil yang diberikan oleh auditor BPKP tentang jumlah kerugian negara menjadi tidak valid dan salah.



- d. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama sama sekali sama sekali tidak mempertimbangkan semua fakta yang terungkap di persidangan, bahkan ketika Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya meminta kepada Majelis Hakim untuk melakukan jumlah kerugian Negara berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sama sekali tidak dikabulkan.
2. Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah keliru menilai pengadilan tingkat pertama yang telah pilih kasih dalam menjatuhkan Putusan;
 - a. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Korupsi dalam kasus Pengadaan 5 (lima) unit Kapal Motor 5 GT, telah menjadi 2 (dua) orang Terdakwa yakni Terdwakwa Ir. Hendri Suhendri, Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan, dalam Pengadaan ini bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - b. Bahwa sedangkan Terdakwa lainnya adalah Moch. Arieswan yang bertindak sebagai Direktur CV. Anugerah Pratama, sebagai Pemenang lelang dalam pekerjaan ini, yang dalam perkara –aquo-, telah dipisah (displit);
 - c. Bahwa dalam perkara Ir. Hendri Suhendri Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dengan hukuman 2 (tahun) penjara, dengan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Subsider 5 bulan kurungan dan tanpa uang pengganti;
 - d. Bahwa terhadap Terdakwa/Pembanding (Moch. Arieswan) Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat tahun) dan denda sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan, ditambah membayar uang pengganti sejumlah Rp307.485.000 (tiga ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang penganti tersebut dengan ketentuan apa bila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka di pidana dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
 - e. Bahwa dari kedua putusan Pengadilan tersebut di atas telah terjadi perbedaan hukuman yang sangat tidak adil, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding merasa sangat keberatan terhadap putusan pengadilan Negeri Tanjungpinang Reg. Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Tpg, tanggal 22 Februari 2016).

3. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah salah dan keliru dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya tentang ketentuan hukum materil.

a. Bahwa komparative Putusan perkara Reg. Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Tpg, tanggal 22 Februari 2016) sebagai Terdakwa Mochd. Arieswan, dengan perkara Reg. Nomor 31/Pid. Sus-TPK/2015/ PN-Tpg, atas nama Terdakwa Ir. Hendri Suhendri, Hakim menerapkan dan memakai asas Disparitas;

b. Bahwa dalam sejarah disparitas putusan Hakim selalu lebih ringan dari putusan yang terdahulu bukan sebaliknya, tetapi asas disparitas yang dipakai Hakim dan hukuman dijatuhkan Hakim tidak lebih ringan dari putusan yang terdahulu. Mengutip pendapat Oemar Seno Adji yang mengatakan bahwa disparitas dapat dibenarkan asalkan memenuhi unsur yang jelas, antara lain :

1. disparitas dapat dibenarkan apa bila beralasan wajar,
2. dengan alasan yang benar dan wajar,

Bahwa Secara hukum Oemar Seno Adji memberikan pendapat bahwa apa bila disparitas tidak dapat diterima masyarakat karena alasan mengusik dan mengoyak rasa keadilan masyarakat, maka sebaiknya disparitas perlu dihindari, apa lagi terhadap kasus yang sama dengan hanya disidangkan berbeda, secara logika disparitas dapat diterima apabila putusan Hakim lebih rendah dari pada putusan Hakim terhadap pelaku utama.

Bahwa menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif mengatakan setelah memperbandingkan putusan pidana yang berbeda kemudian merasa menjadi korban terhadap *judicial caprice*, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan. Dari ini akan nampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi dari kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam Negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. Sesuatu yang tidak diharapkan terjadi bilamana disparitas tersebut tidak di atasi, yaitu timbulnya demoralisasi

Hal. 51 dari 63 hal. Put. No.1877 K/Pid.Sus/2016



dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang lebih berat daripada yang lain dalam kasus yang sebanding.

Adanya disparitas pidana dalam penegakan hukum ini juga mendapat tanggapan dari Harkristuti Harkrisnowo yang dalam salah satu tulisannya menyatakan bahwa: Dengan adanya realita disparitas pidana tersebut, tidak heran jika publik mempertanyakan apakah hakim/pengadilan telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan? Dilihat dari sisi sosiologis, kondisi disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*).

Bahwa sayangnya, secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh Hakim.

Bahwa dari tulisan Harkristuti Harkrisnowo tersebut dapat pula dipahami bahwa pendapatnya tersebut adalah salah satu pembenaran bahwa disparitas pidana telah membawa hukum kita kepada keadaan yang tidak lagi sesuai dengan tujuan penegakan hukum. Hukum yang semula dimaksudkan untuk menjadi penjaga keadilan, kemanfaatan sosial, dan kepastian hukum tidak lagi dapat dipenuhi secara utuh, karena dalam hal ini unsur keadilanlah yang oleh masyarakat dirasa tidak lagi dipenuhi atau diberikan oleh Hakim dalam menegakkan hukum.

Penjatuan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur Hakim di dalam hal timbulnya disparitas pembedaan sangat menentukan. Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu :

1. Disparitas antara tindak tindak pidana yang sama;
2. Disparitas antara tindak tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis Hakim;
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Bahwa dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo itulah dapat kita temukan wadah dimana disparitas tumbuh dan menjarah dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana,



dan juga dari putusan Hakim, baik satu Majelis Hakim maupun oleh Majelis Hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan, khususnya Hakim yang mengadili satu perkara.

Bahwa disparitas tidak boleh terjadi dalam putusan hakim dengan alasan Hakim khawatir para pihak akan melakukan upaya hukum, khawatir Jaksa Penuntut Umum (JPU) banding atas putusan Hakim, karena kemandirian Hakim tidak dapat diganggu oleh para pihak apa lagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Terdakwa, sehingga berdasarkan teori disparitas yang telah dikemukakan di atas, terdapat kekeliruan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pembanding (ic. Mochd. Arisewan).

4. Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak mempertimbangkan putusan tingkat pertama yang salah menerapkan tentang uang pengganti;
 - a. Bahwa Pengadilan Negeri Tanjungpinang Perkara Reg. Nomor 31/Pid. Sus-TPK/2015/PN-Tpg, tanggal 22 Februari 2016), telah menghukum Terdakwa (ic. Mochd. Arisewan) untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp307.485.000,00 (tiga ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
 - b. Bahwa jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apa bila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka di pidana dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan empat bulan;
 - c. Bahwa jumlah yang sangat sensasional ini didasarkan kepada Penghitungan BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor SR-4218/5/2015 tertanggal 25 Juni 2015, yang merupakan selisih harga kontrak dengan Pelaksanaan Kontrak berjumlah Rp507.485.000,00 (lima ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - d. Bahwa sejak awal persidangan ini Terdakwa/Pembanding (ic. Mochd. Arisewan) melalui Penasihat hukumnya telah keberatan terhadap laporan yang disampaikan oleh LPJK Kepulauan Riau melalui Ketuanya Ir. Endra Mayendra, M.Si.;
 - e. Bahwa data yang disampaikan oleh LPJK Kepulauan Riau Kepada Instansi yang tidak berwenang (ic. Pusat Penelitian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembangan Perumahan dan Permukiman (PUSLITBANGKIM) di Bandung;
- f. Bahwa hasil laporan LPJK dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman (PUSLITBANGKIM) inilah yang menjadi acuan BPKP Perwakilan Provinsi Riau melakukan perhitungan tentang kerugian Negara;
 - g. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, melalui beberapa keterangan saksi dari penerima hibah berupa Kapal Motor 5 GT, telah mengakui di persidangan bahwa Para Nelayan yang menerima hibah tersebut sangat merasakan manfaat dari bantuan hibah berupa Kapal Motor 5 GT beserta perlengkapannya;
 - h. Bahwa akan tetapi persoalan ketahanan kapal motor hibah tersebut tergantung kepada perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh para penerima hibah, sebagai mana keterangan saksi-saksi para nelayan penerima hibah. Bahkan masyarakat sangat berterima kasih atas bantuan tersebut, hal ini terungkap dari keterangan Saksi Tatang Suwenda selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan atau selaku Pengguna Anggaran;
 - i. Bahwa oleh karena itu data yang dihitung oleh BPKP Perwakilan Kepulauan Riau tersebut didasarkan kepada fakta atau data yang tidak benar, sehingga perhitungan yang dilakukan oleh BPKP tentang kerugian Negara tidak valid, sehingga berakibat sangat merugikan kepentingan hukum Terdakwa/Pembanding (Moch. Arieswan);
 - j. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
 - k. Bahwa oleh karena itu, mohon kiranya Mahkamah Agung RI untuk memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sehingga mencerminkan keadilan dan kebenaran.
5. Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak mempertimbangkan putusan Tingkat Pertama yang salah dalam menentukan jumlah Kerugian Negara;
- J Bahwa Pengadilan Negeri Tanjungpinang Reg. Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Tpg, tanggal 22 Februari 2016 telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa/Pembanding (ic. Moch. Arieswan);

Hal. 54 dari 63 hal. Put. No.1877 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- J Bahwa dalam perkara a quo Terdakwa/Pembanding (ic. Moch. Arieswan) secara itikad baik telah mengembalikan sejumlah uang kepada Negara melalui Jaksa Penuntut Umum sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- J Bahwa pengembalian sejumlah uang tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan kerugian Negara akibat pekerjaan yang menurut Jaksa Penuntut umum tidak sesuai dengan kontrak;
- J Bahwa akan tetapi Pengadilan Negeri Tanjungpinang sama sekali tidak memandangnya sebagai itikad baik Terdakwa/ Pembanding (ic. Moch. Arieswan)

Bahwa Hakim (*Judex Facti*) mengabaikan bukti dalam mengambil keputusan. Hakim (*Judex Facti*) hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tanpa mempertimbangkan bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum serta tidak mempertimbangkan keterangan terdakwa, ahli dan bukti yang diajukan oleh Terdakwa, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas ditutupi oleh Hakim (*Judex Facti*).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1.a.b.c.d, butir 2.a.b.c.d, butir 3.a.b, butir 4.a.b.c.d.e.f.g.h.i.j.k, butir 5 tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tipikor *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPPidana dalam Dakwaan Primair, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. Anugerah Pratama sebagai pemenang lelang atas Pekerjaan Pembuatan Kapal Motor 5 GT sebanyak 5 unit beserta kelengkapannya berupa pengadaan GPS 5 unit, Pancing Ukur sebanyak 125 set, Bubu sebanyak 375 unit, dan Fibre Box sebanyak 10 unit, dengan masa pekerjaan selama 165 hari kalender dan berakhir tanggal 12 Desember 2011. Terdakwa membuat Surat Kemajuan Pekerjaan yang isinya seolah-olah pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan Surat Perjanjian dengan bobot 100 %;
2. Bahwa Terdakwa meminta pembayaran 100 % sebesar Rp764.984.700,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) tetapi ternyata pekerjaan Terdakwa tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam surat perjanjian,



dengan demikian perbuatan Terdakwa bertentangan dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 61 Ayat (1) dan Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp507.485.000,00 (lima ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 16/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR tanggal 30 Juni 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tpg tanggal 22 Februari 2016 harus diperbaiki mengenai redaksi uang pengganti;

Bahwa dalam amar putusan *Judex Facti* mengenai uang pengganti disebutkan "Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp307.485.000,00 (tiga ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa pidana tambahan berupa uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa adalah sebanyak-banyaknya sesuai yang diperoleh baik secara fisik maupun non fisik yang berada dalam kekuasaan dan tanggung jawab Terdakwa;
- b. Bahwa dalam perkara *a quo* jumlah kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp507.485.000,00 (lima ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan sesuai fakta hukum persidangan Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penyidik Kejaksaan Negeri sebagai uang titipan;
- c. Bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa harus dikompensasikan dengan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang telah dikembalikan Terdakwa sebagai uang titipan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka karena alasan-alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak beralasan hukum, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan mengenai redaksi uang pengganti, sehingga amar selengkapnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **MOCH. ARIESWAN** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 16/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Hal. 57 dari 63 hal. Put. No.1877 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 31/Pid.Sus.TPK/2015/PN Tpg tanggal 22 Februari 2016 mengenai redaksi uang pengganti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa **MOCH. ARIESWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI"**;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa kurungan selama 5 (lima) bulan;
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebesar Rp507.485.000,00 (lima ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dikompensasikan dengan uang yang telah dikembalikan Terdakwa kepada Penyidik sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan;
- 4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 6) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Fotokopi Legalisir Asli Daftar Penguji/Pengantar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 16030/SP2D/LS/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Ir. Lamidi dengan Nomor Bilyet Giro SA 720870 jumlah Rp650.434.600,00 (enam ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah);
 - 2) Fotokopi Legalisir Asli Daftar Penguji/Pengantar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 16033/SP2D/LS/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Ir. Lamidi

Hal. 58 dari 63 hal. Put. No.1877 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Bilyet Giro SA 71673 jumlah Rp15.060.700,00 (lima belas juta enam puluh ribu tujuh ratus rupiah);

- 3) Fotokopi Legalisir Asli Daftar Penguji/Pengantar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 07140/SP2D/LS/XII/2011 tanggal 14 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Hj. HATRIAH dengan Nomor Bilyet Giro SA 667214 jumlah Rp278.757.703,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
- 4) Fotokopi Legalisir Asli Bilyet Giro Nomor SA 667213 jumlah Rp6.454.637,00 (enam juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- 5) Fotokopi Keputusan Bupati Bintang Nomor 527/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2011;
- 6) Fotokopi Peraturan Bupati Bintang Nomor 9 Tahun 2011 tanggal 04 Februari 2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban pada setiap tahun anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bintang;
- 7) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor 114/BA/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Marzuki, M.;
- 8) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor 115/BA/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Ismail Bulang;
- 9) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor 116/BA/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Sumardi;
- 10) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor 117/BA/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Sutarno;
- 11) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor 118/BA/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Saputra;
- 12) Fotokopi Surat Perjanjian Pengelolaan Sarana Perikanan Tangkap DAK Tahun Anggaran 2011 Nomor 114/DKP-PK/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Marzuki, M.;

Hal. 59 dari 63 hal. Put. No.1877 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Fotokopi Surat Perjanjian Pengelolaan Sarana Perikanan Tangkap DAK Tahun Anggaran 2011 Nomor 115/DKP-PK/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Ismail Bulang;
- 14) Fotokopi Surat Perjanjian Pengelolaan Sarana Perikanan Tangkap DAK Tahun Anggaran 2011 Nomor 116/DKP-PK/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Sumardi;
- 15) Fotokopi Surat Perjanjian Pengelolaan Sarana Perikanan Tangkap DAK Tahun Anggaran 2011 Nomor 117/DKP-PK/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Sutarno;
- 16) Fotokopi Surat Perjanjian Pengelolaan Sarana Perikanan Tangkap DAK Tahun Anggaran 2011 Nomor 118/DKP-PK/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Saputra;
- 17) Fotokopi *Owner Estimate* Pekerjaan Pembuatan Kapal Penangkap Ikan GT 5 (lima) unit, pengadaan GPS 5 (lima) unit, pengadaan Pancing Alur 125 (seratus dua puluh lima set), pengadaan Bubu 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) unit, pengadaan Fibre Box 10 (sepuluh) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 tanggal 27 April 2011 yang dibuat oleh Ir. Hendri Suhendri Selaku PPK;
- 18) Fotokopi *Estimate Engineering* Pekerjaan Pembuatan Kapal Penangkap Ikan GT 5 (lima) unit, pengadaan GPS 5 (lima) unit, pengadaan Pancing Alur 125 (seratus dua puluh lima set), pengadaan Bubu 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) unit, pengadaan Fibre Box 10 (sepuluh) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 dari CV. Cipta Jasa Consult;
- 19) Fotokopi Laporan Bulan Ke-I sampai Bulan Ke-VII. Pekerjaan Pembuatan Kapal Motor Penangkap Ikan GT 5 (lima) unit, pengadaan GPS 5 (lima) unit, pengadaan Pancing Alur 125 (seratus dua puluh lima set), pengadaan Bubu 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) unit, pengadaan Fibre Box 10 (sepuluh) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011;

Hal. 60 dari 63 hal. Put. No.1877 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Fotokopi Dokumentasi Pekerjaan Pembuatan Kapal Penangkap Ikan GT 5 (lima) unit, pengadaan GPS 5 (lima) unit, pengadaan Pancing Alur 125 (seratus dua puluh lima) set, pengadaan Bubu 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) unit, pengadaan Fibre Box 10 (sepuluh) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 dari CV. Gurindam Teknik Consultant;
- 21) Kuitansi Invoice Nomor 1304 untuk pembayaran 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) Bubu (lengkap) dengan jumlah Rp206.250.000,00 (dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 15 Januari 2012;
- 22) Kuitansi Invoice Nomor 1303 untuk pembayaran 5 (lima) buah Kapal 5 GT Lengkap dengan jumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 08 Januari 2012;
- 23) Kuitansi dari Multi Jaya untuk pembayaran 10 (sepuluh) box Ikan (100 kg) dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 17 Januari 2012;
- 24) Kuitansi dari Multi Jaya untuk pembayaran 125 (seratus dua puluh lima) set Alat Pancing, 1 (satu) set : 27 kotak Kail @10, 30 (tiga puluh) gulung Tali Tangsi, 2 kg Timah @30.000, 30 (tiga puluh) gulungan Tangsi dengan jumlah keseluruhan Rp39.375.000,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 17 Januari 2012;
- 25) Kuitansi dari Toko Yanmar Baru untuk pembayaran 5 (lima) unit Garmin GPS + Fish Finder + Maps dengan jumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- 26) Tanda Terima Pengambilan Barang berupa 30 gulung Tangsi Kecil, 2 kg Timah, 30 gulungan Tangsi, 18 kotak Pancing, 9 kotak Pancing, dan 2 buah Fish Finder, yang ditandatangani oleh M.Syarif;
- 27) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ir. Tatang Suwenda dan Ir. Hendri Suhendri;
- 28) 3 (tiga) buah kotak Mata Pancing berisi masing-masing 10 (sepuluh) Mata Pancing;
- 29) 10 (sepuluh) gulung Tansi atau Tali Pancing;
- 30) Daftar Penguji/Pengantar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06088/DP/VII2011 tanggal 14 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Dra. Hj. Hatriah;

Hal. 61 dari 63 hal. Put. No.1877 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Daftar Penguji/Pengantar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 13730/DP/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Ir. Lamidi, M.M.;
- 32) Daftar Penguji/Pengantar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 13727/DP/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Ir. Lamidi, M.M.;
- 33) Surat Perjanjian Nomor SP-15/523/DKP-BTN/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan dengan Penyedia Barang/Jasa CV. Anugerah Pratama Jalan Kampung Bukit Nomor 15 Tanjungpinang untuk Pekerjaan Pembuatan Kapal Motor 5 GT (5 unit), Pengadaan GPS (5 unit), Pengadaan Pancing Alur (125 set), Pengadaan Bubu (375 unit), Pengadaan Fibre Box (10 unit) dengan nilai kontrak Rp1.067.121.000,00 (satu miliar enam puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
- 34) Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Nomor 01/I/DKP/2011 tentang Penunjukan Kembali Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 ditetapkan di Tanjungpinang tanggal 14 Januari 2011;
- 35) Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Nomor 9/III/DKP/2011 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 ditetapkan di Tanjungpinang tanggal 08 Maret 2011;
- 36) Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Nomor 903/DKP/SK/2011/23 tentang Penunjukan Nama-nama Kelompok Pengelola Bantuan Sarana Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya (DAK) Tahun Anggaran 2011 ditetapkan di Tanjungpinang tanggal 07 Oktober 2011;
- 37) 1 (satu) bundel Dokumen asli Administrasi Pencairan Dana Pekerjaan Perencanaan;
- 38) 1 (satu) bundel Dokumen asli Administrasi Pencairan Dana Pekerjaan Pengawasan;

Hal. 62 dari 63 hal. Put. No.1877 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39) 1 (satu) buah Handphone warna hitam Merk Oppo type 300 dengan
imei 1 : 865966023666718, Imei 2 : 865966023666700;

40) 1 (satu) buah Kartu As dengan Nomor 0823 8459 2344;

41) 1 (satu) buah kartu XL dengan Nomor 0819 1854 7988;

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam
perkara lain atas nama Terdakwa Ir. Hendri Suhendri;*

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat
kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari: **Selasa, tanggal 29 November 2016** oleh **Dr. Artidjo
Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H.,
M.Hum** dan **M.S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada
Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta
Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H.,
M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.
ttd./ M.S. Lumme, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 1001

Hal. 63 dari 63 hal. Put. No.1877 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)